

**PENENTUAN WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN
HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Miri Kabupaten
Sragen Pada Tahun 2020-2022)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Disusun Oleh:

SHANIA SALSABILA

NIM: 1802016032

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

A. N. Sdri. Shania Salsabila

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Shania Salsabila

NIM : 1802016032

Judul : Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Tahun 2020-2022)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Hj., Lathifah Munawaroh, LC. M.A.

Pembimbing II



Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Shania Sal Sabila
NIM : 1802016032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Pada Tahun 2020-2022)

Telah Dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal :


10 April 2023

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi sarjana stotra 1 (S.1) tahun akademik 2022/2023 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 02 Mei 2023

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,


Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006


Penguji I,


Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I,


Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.
NIP. 198009192015032001


Sekretaris Sidang,


Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji II,


Najichah, M.H
NIP. 199103172019032019

Pembimbing II,


Musifa Sofvan Tasfiq, M.H.
NIP. 199206082019032021



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

(Q.S. 30 [Ar-Rum]:21).

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan terima kasih, karya ini saya persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya Bapak Imam dan Ibu Siti muzar'ah yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang mengiringi saya dalam meraih cita-cita. Terima kasih untuk bapak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kerja kerasnya sehingga saya bisa menjadi pribadi yang mandiri dan kuat. Terima kasih juga untuk ibu yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dan semangatnya agar saya bisa selalu terus bertumbuh dan bisa menyelesaikan studi strata satu ini. Karya ini saya persembahkan untuk kalian kedua orang tuaku. Meskipun jasa kalian tidak bisa terbalaskan, semoga karya kecil ini bisa memberikan rasa bangga atas pencapaian saya sampai saat ini.

Keluarga Besar Penulis

Terima kasih kepada keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moril hingga saya dapat menyelesaikan studi ini khususnya untuk kakak saya Swasono Eko Saputro, kakak ipar saya Novia Ayu Ashari, adik saya Farda Rangga Saputra, serta keponakan saya Dhivya Nahyak Suwasono, terima kasih atas kasih sayang dan doa kalian.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 Maret 2023
Deklarator



Shania Salsabila
NIM 1802016032

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbana</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

ABSTRAK

Masyarakat zaman sekarang banyak diketahui terdapat berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam suatu pernikahan mengenai penentuan wali nikah. Banyak terjadi kasus perzinahan oleh pasangan yang sama-sama belum ada ikatan pernikahan maupun yang sudah ada ikatan pernikahan. Pada kasus perzinahan oleh pasangan yang perempuannya sudah mempunyai ikatan pernikahan ini termasuk dalam kategori perselingkuhan. Hingga perempuan tersebut hamil dan melahirkan anak perempuan yang mana akan terjadi problem dalam penentuan wali nikahnya kelak. Fenomena tersebut terjadi di KUA Kecamatan Miri, Sragen dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020-2022 ada 3 (tiga) kasus mengenai penentuan wali nikah anak hasil zina pada kasus perselingkuhan. Sehingga ada dua permasalahan yang dikaji yaitu, (1). Bagaimana mekanisme penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil zina pada kasus perselingkuhan di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen? (2). Bagaimana wali nikah anak perempuan hasil zina dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian menggunakan deskriptif-analisis yang menjelaskan dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan hasil analisa permasalahan penentuan perwalian anak perempuan hasil luar nikah dan status anak tersebut di Desa Miri Kabupaten Sragen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Mekanisme penentuan wali nikah pada anak perempuan hasil luar nikah dalam kasus perselingkuhan di KUA Miri, Sragen adalah dengan memeriksa berkas-berkasnya terlebih dahulu. Karena terdapat problem mengenai wali nikahnya, maka Penghulu memanggil wali

nikah untuk menjelaskan mengenai ketentuan anak sah (2) Wali nikah anak perempuan hasilzina pada kasus perselingkuhan dalam hukum positif yaitu mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya (suami sah ibunya) maupun dengan ibunya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Begitu juga dalam hukum Islam, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah atau suami sah ibunya. Karena laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apapun terhadap anak tersebut.

Kata Kunci: Wali Nikah, Penentuan Wali Nikah, Anak Hasil Zina

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukuar kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Tahun 2020-2022)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun dengan kesabaran dan kesehatan serta berkat do'a, bantuan, dorongan, serta masukan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr, H. Imam Taufiq, M,Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I,II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Hj. Nur Setyani,SH., MH, selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Hj. Lathifah Munawaroh, LC, M.A. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi.
5. Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman terhadap penulis.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
9. Keluarga Besar penulis, terutama orang tua penulis, Bapak Imam dan Ibu Siti Muzaro'ah, kemudian kakak kandung penulis Swasono Eko Saputro, Adik kandung penulis Fardan Rangga Saputra, Kakak ipar penulis Novia Ayu Ashari, dan juga Keponakan penulis Dhivya Nayaka Suwasono yang senantiasa memberikan

dukungan doa, moral, dan material selama hidup penulis khususnya dalam pengerjaan tugas akhir ini.

10. Teman-teman Fina Nailatuzzulfa, Hajjar Nuriyah, Intan Permatasari, Luluk Wildayanti, Nisrina Khoirunnisa, Primustica Sari, Sayyida Mahmudatun Nisa, Yohana Noor Malichatin, dan Zulfa Aini yang telah memberikan dorongan, semangat, serta menjadi teman bertukar fikir sekaligus keluh kesah sampai skripsi dari penulis telah selesai.
11. Rekan Hukum Keluarga Islam Kelas HK A 2018 yang telah kebersamai penulis dari awal masuk perkuliahan hingga menamatkannya, mengenal kalian adalah anugerah terindah.
12. Sahabat saya satu-satunya Winda Nur Jannah yang sudah selalu ada sejak tahun 2014, sudah menjadi tempat berkeluh kesah penulis dalam keadaan apapun, telah kebersamai hingga saat ini, yang tiada henti-hentinya memberikan kata semangat juga dorongan sampai penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, wawasan, dan kontribusi positif khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamin Yaa Rabbal ‘Alamin.

DAFTAR ISI

PENENTUAN WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka	12

E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II.....	22
LANDASARN TEORI.....	22
A. Pernikahan.....	22
1. Pengertian Pernikahan	22
2. Dasar Hukum Pernikahan	25
3. Tujuan Pernikahan	26
4. Rukun Dan Syarat Pernikahan	29
5. Hukum Melakukan Pernikahan	32
6. Hikmah Pernikahan	33
B. Wali Nikah.....	34
1. Pengertian Wali Nikah.....	35
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	37
3. Syarat Wali Nikah	39
4. Macam-Macam Wali Nikah	43
5. Kedudukan Wali Nikah.....	50
C. Anak Hasil Zina	54
1. Pengertian Anak Zina	54
2. Kedudukan Anak Hasil Zina	59
3. Hak-Hak Anak Hasil Zina.....	65

BAB III.....	71
MEKANISME PENENTUAN WALI NIKAH DI KUA MIRI, SRAGEN.....	71
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Miri Kabupaten Sragen.....	71
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Miri....	71
2. Kondisi Kependudukan.....	72
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Miri.....	74
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Miri.....	75
5. Tugas dan Fungsi KUA	77
B. Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Zina Pada Kasus Perselingkuhan.....	79
1. Prosedur Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Zina	79
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Luar Nikah.....	86
3. Praktek Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Luar Nikah Pada Kasus Perselingkuhan di KUA Kecamatan Miri	93
 BAB IV.....	 104

ANALISIS PENENTUAN WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA PADA KASUS PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	104
A. Praktik Penentuan Wali Nikah di KUA Kecamatan Miri.....	104
B. Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Zina Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam	113
BAB V	127
PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN.....	140
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Luar Nikah di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen.....	4
Tabel 3.1. Daftar Nama-Nama Desa, Jumlah Jiwa dan Presentase di Kecamatan Miri Kabupaten Sragen.....	72
Tabel 3.2. Daftar Tempat Peribadatan di Kecamatan Miri Kabupaten Sragen.....	73
Tabel 3.3. Data Kasus Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Luar Nikah di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen.....	83
Tabel 3.4. Data Wali Nikah pada Tahun 2020-2022 di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan daripada menikah tidak lain adalah untuk menggabungkan dua keluarga menjadi satu dengan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum: 21 yang berbunyi²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S.

¹ Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 227

²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 407

30 [Ar-Rum]:21).

Suatu perkawinan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah.³

Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig.⁴ Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan keharusan adanya wali nikah, akan tetapi ada beberapa ayat yang mengisyaratkan seorang wali berkewajiban menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya, salah satu ayatnya adalah Q.S. An-Nur:32 yang berbunyi:⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

³ Ma'muroh, “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), 2.

⁴Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, 2018, 12

⁵*Al Qur'an dan Terjemahnya*, 351.

sahayanya yang lelaki dan hamba-hamba sahayanya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nur]:320).

Pada zaman sekarang, semakin canggihnya sarana teknologi yang ada menjadikan bebasnya pergaulan para remaja masa kini. Banyak terjadi perzinaan yang berujung pernikahan maupun perzinaan seorang perempuan yang berselingkuh kemudian hamil.

Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan sangat dibenci oleh Allah SWT, karena dalam zina, terkandung niat untuk membebaskan diri dari kewajiban.⁶Permasalahan yang timbul akibat dari perzinaan yang mengakibatkan kehamilan dan melahirkan anak perempuan, jika beranjak dewasa dan siap untuk melangsungkan perkawinan, maka penentuan wali nikah bagi anak hasil luar nikah tersebut merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan anak hasil zina.

Menurut hukum Islam anak perempuan yang terlahir dari hubungan seksual di luar perkawinan maka hanya dinasabkan kepada ibunya atau keluarga ibunya. Sedangkan ayah kandung atau ayah biologis dari anak perempuan tersebut tidak dapat menjadi wali dalam

⁶ Susanti Randa, Skripsi “*Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, (Sulawesi Selatan: IAIN Palopo, 2018), 5

perkawinannya, meskipun secara nyata bahwa ayah biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkannya.⁷

Penulis akan meneliti tentang kasus penentuan wali nikah anak hasil zina ini di KUA Kecamatan Miri, Sragen dikarenakan dalam KUA tersebut pada 3 (tiga) tahun terakhir ini ada 3 (tiga) kasus mengenai penentuan wali nikah anak hasil zina terkhusus pada kasus perselingkuhan. Dan juga karena di Kecamatan Miri ini dekat dengan Gunung Kemukus, yaitu sebuah wisata religi yang selama ini telah banyak disalahgunakan salah satunya untuk praktik perselingkuhan. Sehingga penulis tertarik dengan objek kajian ini untuk diteliti.

Dalam tahun 2020-2022 di Kecamatan Miri, Sragen ada 3 (tiga) kasus penentuan wali nikah anak perempuan hasil luar nikah pada kasus perselingkuhan. Tiga (3) kasus tersebut, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Kasus Penentuan Wali Nikah Anak
Perempuan Hasil Luar Nikah di KUA Kecamatan Miri
Kabupaten Sragen

No	Tanggal Nikah	Calon Suami	Calon Istri	Deskripsi Kasus	Treatment KUA	Keputusan Akhir
1	02/12/2020	Kurnia wan Adi	Bunga (Nama Samara	Wali awalnya menolak	Wali dipanggil dan	Wali bisa menerima

⁷ Khaeron Sirin, “*Perkawinan Madzhab Indonesia*”, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 48

		Prasetyo	n)	untuk menikah, karena merasa yakin bahwa anaknya adalah hasil luar nikah (selingkuh) istrinya dengan orang lain saat dia merantau	dijelaskan mengenai ketentuan anak sah menurut hukum Islam dan hukum positif	a penjelasan dan bersedia menjadi wali nikah
2.	17/07/2021	Edi Susilo	Mawar (Nama Samaran)	Calon istri adalah anak hasil luar nikah (selingkuhan), kemudian orang tuanya sudah bercerai. Ayahnya merestui dia menikah tetapi tidak bersedia	Karena wali nikahnya merestui pernikahannya tetapi tidak bersedia hadir saat akad nikah, maka walinya diminta untuk membuat Surat Taukil	Akad nikah dilaksanakan dengan wali nasab, tetapi walinya tidak hadir saat akad nikah dan mewakilkan melalui

				hadir dalam akad nikahnya	Wali Bilkitabah (surat mewakilkan wali melalui tulisan) dan disahkan oleh KUA stempat	tulisan (Taukil Wali Bilkitabah)
3	10/09/2022	Taufik Nur Widayat	Melati (Nama Samaran)	Wali dengan sadar mengakui kenakalan masa lalunya yang tidak mengurus istrinya, sehingga istri melakukan hubungan dengan laki-laki lain dan mempunyai anak hasil luar nikah (selingkuh	Wali dijelaskan mengenai ketentuan anak sah menurut hukum Islam dan hukum positif	Wali dengan senang hati menerima penjelasan dari pegawai KUA dan bersedia menjadi wali nikah

				an), sekarang ia sudah bertaubat dan dia meminta saran yang terbaik untuk perwalian nikah anakny tersebut		
--	--	--	--	---	--	--

Dalam kasus pertama tersebut di atas, pihak KUA Kecamatan Miri menjelaskan bahwa wali nikah pergi merantau pada tahun 1997. Dan ternyata pada saat ditinggal merantau istrinya selingkuh dan melahirkan anak perempuan pada tahun 1999, padahal dalam 2 (dua) tahun tersebut suami (wali nikah) tidak atau/ belum pulang dari perantauan.⁸ Dengan merujuk kepada berkas administrasi yang diserahkan kepada penghulu, maka penghulu menetapkan wali yang berhak menikahkan adalah ayahnya (suami sah ibunya). Karena anak perempuan tersebut lahir dalam perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya meskipun anak tersebut bukan anak kandung atau bukan benih dari ayahnya (suami sah ibunya).

⁸ Hasil wawancara dengan Fatkur Rozi, S.Ag., pada hari Jum'at 28 Oktober 2022, jam 08.05, di Kantor KUA Kecamatan Miri, Sragen

Sedangkan dalam kasus kedua, pihak KUA Kecamatan Miri menjelaskan bahwa istri melakukan hubungan dengan laki-laki lain dan mengakibatkan hamil di luar nikah kemudian ia melahirkan anak perempuan. Karena hal tersebut, kemudian suami menceraikan istrinya setelah melahirkan anak tersebut.⁹ Maka pihak KUA menentukan wali nikah anak tersebut kepada ayahnya (suami dari ibunya yang sudah bercerai) karena anak tersebut lahir dalam keadaan pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya tersebut. Akan tetapi, wali tersebut tidak bersedia hadir saat pernikahan dengan keputusan pihak KUA wali diminta untuk membuat Surat Taukil Wali Bilkitabah (mewakilkkan wali melalui tulisan).

Serta dalam kasus ketiga, pihak KUA Kecamatan Miri menjelaskan bahwa sang wali nikah dengan sadar mengakui jika ia dahulu tidak mengurus istrinya dengan baik, sehingga istri melakukan hubungan dengan laki-laki lain yang juga mengakibatkan ia hamil di luar nikah dan melahirkan anak perempuan. Suatu ketika suami tersebut bertaubat dan ia meminta saran kepada pihak KUA terkait wali nikah anaknya tersebut.¹⁰ Sehingga wali nikah anak tersebut adalah tetap ayahnya (suami sah ibunya).

⁹ *Ibid.*, 4

¹⁰ *Ibid.*,

Dalam kasus pertama dan kedua tersebut di atas, terdapat pengingkaran terhadap anak oleh ayahnya. Dengan adanya pengingkaran tersebut dalam hukum Islam ayahnya sudah terhalang dalam hal wali nikah. Akan tetapi, dalam KUA Kecamatan Miri masih berusaha menjelaskan adanya ketentuan anak sah yang mana adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Dari uraian singkat di atas, bahwa antara keputusan KUA untuk menentukan wali nikah dengan ketentuan hukum Islam yang ada belum sesuai atau terjadi perbedaan. Keputusan penentuan wali nikah oleh KUA tersebut demi kemashlahatan bersama.

Dari ketiga kasus tersebut, penghulu merujuk kepada sebuah hadits berikut :

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
 عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ
 سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي
 غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي
 عُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ
 إِلَيَّ شَبِيهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا

رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ
 فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
 شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا
 عَبْدُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي
 مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ
 قَطُّ¹¹

“Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah bin Sa'id) telah menceritakan kepada kami (Al Laits). Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Rumh) telah mengabarkan kepada kami (Al Laits) dari (Ibnu Syihab) dari (Urwah) dari (Aisyah) ra, ia berkata bahwa telah terjadi perselisihan antara Saad bin Abi Waqas dengan Abdu Ibnu Zama'ah tentang seorang anak. Saad berkata, “Wahai Rasulullah SAW ini adalah anak laki-laki saudaraku, yaitu Utbah bin Abi Waqas. Ia bilang kepadaku bahwa bocah itu adalah anaknya, lihatlah kemiripannya.” Sementara Abdu Ibnu Zama'ah berkata, “Wahai Rasulullah SAW ini adalah saudaraku laki-laki, ia lahir di tempat tidur bapakku dari ibunya”. Kemudian Rasulullah SAW melihat kemiripan bocah tersebut, memang persis dengan Utbah bin Abi Waqas. Lalu Beliau bersabda, “Bocah ini milikmu wahai Abdu Ibnu Zama'ah sebab anak itu milik si empunya ranjang dan di

¹¹https://carihadis.com/Shahih_Muslim/2645

mana anak tersebut di lahirkan. Sedangkan laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apa-apa terhadapnya. Karena itu, tetaplah kamu menutup tabirmu terhadapnya wahai Saudah binti Zam'ah.” Dan sesudah pun tidak pernah melihatnya lagi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai anak sah yaitu pada Pasal 99 yang berbunyi :¹²

- a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dari fenomena dan realitas tersebut penyusun tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai bagaimana menentukan wali bagi anak hasil zina pada kasus perselingkuhan yang mana ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah karena yang tertera dalam Kartu Keluarga adalah ayah tiri yang sah perkawinannya dengan ibunya juga karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah antara ibu dan ayah (suami sah ibunya) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Miri, Sragen. Dari uraian di atas maka penyusun tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENENTUAN WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM

¹²Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, 2018, 50-51.

ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN PADA TAHUN 2020-2022)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang di atas maka muncul pertanyaan dari penulis yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil zina pada kasus perselingkuhan di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana wali nikah anak perempuan hasil zina dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil zina di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui wali nikah anak perempuan hasil zina dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Penyusun akan terlebih dahulu memaparkan literatur-literatur yang telah ada sebelumnya dan tidak keluar dari konteks pembahasan, dengan ini beberapa literatur yang akan di muat dalam kajian ini yakni:

Pertama, Tesis yang berjudul “Penentuan Wali

Nikah Anak Hasil Kawil Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)” yang ditulis oleh Adib Muhlasin Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Walisongo Semarang Tahun 2016. Dari Penelitian dan pembahasan pada tesis ini, dalam penetapan wali nikah bagi wanita akibat kawin hamil tersebut dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:¹³ 1) Dalam penetapan wali nikah berpedoman ada tidaknya hubungan seks sebelum pernikahan, 2) Berpedoman pada usia kehamilan, 3) Berpedoman pada terjadinya kelahiran. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menentukan wali nikah anak hasil luar nikah. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitiannya. Pada tesis Adib Muhlasin tempatnya di Kendal, sedangkan penelitian ini di Sragen.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Proses Pelaksanaan Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020)” yang ditulis oleh Fiki Hikmatul Wahya Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kudus Tahun 2021. Dari penelitian dan pembahasan ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan perwalian nikahnya dilihat terlebih dahulu berkas-berkas administrasi kehendak nikah.¹⁴

¹³ Adib Muhlasin, Tesis “*Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)*”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), 98

¹⁴ Fiki Hikmatul Wahya, Skripsi “*Proses Pelaksanaan Perwalian Nikah*

Perbedaannya yaitu pada kasus yang dibahas. Skripsi Fiki Hikmatul Wahya membahas kasus perwalian anak yang lahir kurang dari 6 bulan yang kemudian wali nikahnya oleh wali hakim. Sedangkan penelitian ini membahas penetapan perwalian anak hasil luar nikah yang kemudian wali nikahnya adalah ayah yakni suami sah ibunya karena penelitian ini terfokuskan pada masala anak hasil perselingkuhan.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Tawkil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tugu Kota Semarang)” yang ditulis oleh Zayyan Aulia Nur Fahita Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Walisongo Semarang Tahun 2020. Penelitian ini membahas bahwa praktik tawkil wali ini dilaksanakan karena para wali tidak terbiasa menikahkan putrinya sendiri. Juga praktik tawkil wali ini memberikan manfaat kepada wali nasab yang tidak mampu menjalankan kewajiban menjadi wali nikah ketika akad. Perbedaannya skripsi ini membahas para wali yang tidak memperlmasalahkan jika putrinya dinikahkan atau wali nikahnya diwakilkan kepada orang lain karena hukumnya sama-sama sah. Sedangkan penelitian ini dalam salah satu contoh kasus praktik tawkil wali dikarenakan tidak bersedianya ayahnya hadir dalam akad nikah dikarenakan

statusnya yang bukan ayah biologis dari anak tersebut.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Perspektif Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah” yang ditulis oleh Friesca Ayu Dya Aryani Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Walisongo Semarang Tahun 2019. Dari Penelitian dan Pembahasan ini penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan yaitu dengan cara memeriksa akta pernikahan kedua orang tuanya dan mencocokkan dengan akta kelahiran si calon pengantin perempuannya. Pemilihan wali atas wali hakim terhadap penetapan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan telah sesuai dengan mashlahah mursalah.¹⁵ Perbedaannya, antara skripsinya Friesca Ayu dengan penelitian ini adalah dalam pembahasan materi penelitian yang mana dalam skripsi ini penetapan wali hakim, sedangkan penelitian ini membahas penentuan wali nikah anak hasil luar nikah pada kasus perselingkuhan.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Penetapan ‘Adam Wali Nikah Oleh Pejabat KUA Di Kota Semarang” yang ditulis oleh Rokhmadi dalam Jurnal Al-Ahkam Tahun 2016. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pendapat

¹⁵ Friesca Ayu Dya Aryani, Skripsi “*Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Perspektif Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah*”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), 111-112

dan istinbath hukum yang digunakan oleh semua pejabat KUA di Kota Semarang mengenai penetapan status hukum “adam wali nikah”, tidak semuanya tepat dan benar.¹⁶ Perbedaannya, jurnal ini membahas penetapan ‘adam wali nikah bagi anak hasil zina maupun nikah siri dengan batas kehamilan 6 bulan yaitu dianggap sama yakni hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah menurut ketentuan hukum Islam (fikih). Sedangkan penelitian ini ayah dari suami sah ibunya yang menjadi wali nikahnya dikarenakan anak perempuan ini lahir dalam perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.

Penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu penelitian yang sama-sama membahas penentuan dan penetapan wali nikah. Namun, penelitian ini akan lebih mengarah pada penentuan wali nikah anak perempuan hasil zina terkhusus pada kasus perselingkuhan studi kasus di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek penting dalam melakukan penelitian, untuk lebih terarah dan rasional maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, dalam penelitian ini, penyusun memakai metode penelitian, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Rokhmadi, “Penetapan ‘Adam Wali Nikah Oleh Pejabat KUA Di Kota Semarang”, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 26 No. 2, 2016, 220

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengedepankan kasus tunggal (*single case study*). Dengan demikian, kasus ini mengkaji satu kasus hukum, maka semua kasus yang mempunyai kriteria atau karakteristik yang sama itu sudah terwakili.¹⁷ Penelitian ini menggunakan *single case study* karena hanya berfokus pada satu kasus tunggal, yaitu tentang penentuan wali nikah anak perempuan hasil zina (kasus perselingkuhan) di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis yang menjelaskan dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan hasil analisa permasalahan penentuan wali nikah anak perempuan hasil zina di Desa Miri Kabupaten Sragen.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam hal ini penulis membagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara. Dalam data ini peneliti menggunakan hasil wawancara

¹⁷ Muhammad Rifqi Aditya, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan (Studi Kasus Terhadap Pasangan Yang Bercerai Di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak)*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 14

dengan Kepala KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, yaitu dengan Bapak Fatkur Rozi, S.Ag., tentang bagaimana menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil zina.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu penjelasan dari sumber hukum primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penentuan wali nikah bagi anak hasil zina. Data pendukung ini dengan studi pustaka seperti dokumen-dokumen resmi (seperti Undang-Undang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan juga dokumen dari KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen), buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Metode Interview (Wawancara), yaitu percakapan antara dua orang atau lebih yang mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
- b. Dokumentasi, yaitu mencari atau mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan

penentuan wali nikah bagi anak hasil luar nikah yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kajian tersebut.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu upaya pengumpulan data yang berupa kata-kata atau kalimat dengan mengorganisasikannya kemudian memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola serta menemukan yang penting dan dapat dipelajari.¹⁹

Pada penelitian ini penyusun menganalisa wali nikah anak perempuan dari hasil zina tersebut yang berada di Desa Miri Kabupaten Sragen.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan, maka dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian awal, meliputi halaman judul, pengesahan majelis penguji munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi.
2. Bagian utama, meliputi:

¹⁸Ferly Eko Darmawan, Tesis “Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina (Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur), (Lampung Timur: IAIN Metro, 2019), hal. 63

¹⁹ Muhammad Rifqi Aditya, 17

Bab Pertama, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah mengapa masalah tersebut diangkat menjadi topik kajian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka untuk memastikan bahwa kajian ini belum pernah diteliti sebelumnya, metodolgi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini berisikan materi tentang landasan teori. Kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya yaitu: materi tentang pernikahan, materi tentang wali nikah yang meliputi pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, kedudukan wali nikah, serta materi tentang anak hasil luar nikah yang meliputi pengertian anak hasil luar nikah, status dan kedudukan anak hasil luar nikah.

Bab Ketiga, bab ini mengemukakan tentang gambaran umum lokasi penulisan secara garis besar mulai dari profil KUA Kecamatan Miri, kemudian kondisi kependudukan, visi dan misi KUA Kecamatan Miri, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi KUA. Juga menjelaskan tentang prosedur penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil zina pada kasus perselingkuhan.

Bab Keempat, Hasil Penelitian yang diawali dengan deskripsi objek penelitian, kemudian penyajian dan pemaparan data yang telah diperoleh tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan

hasil zina dan dasar hukumnya oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Kemudian tinjauan hukum Islam terhadap perwalian nikah bagi anak perempuan hasil zina di KUA Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.

Bab Lima, Penutup yang terdiri dari kesimpulan atas jawaban masalah yang ada pada penelitian, saran-saran dan kata penutup.

3. Bagian Akhir, meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran transkrip wawancara, catatan observasi, foto.

BAB II

LANDASARN TEORI

A. Pernikahan

Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan pernikahan.²⁰ Firman Allah SWT dalam (Q.S. Ar-Ruum ayat 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. 30 [Ar-Rum]:21).

1. Pengertian Pernikahan

Nikah dalam kamus *lisanul ‘Arab* berakar kata نکح – ينكح – نکاحا diartikan sama dengan تزوج. Akad nikah dinamakan النكاح, dalam Al-Qur’an Allah

²⁰ Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H., M.Pd., “*Fiqh*” (Banjarmasin: Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), 83

berfirman,²¹

وأنكحوا الأيتام منكم (maka nikahkanlah/ kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna تزويج (Perkawinan).

Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama.²²

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

²¹ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., “*Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*”, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 2

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV* (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013), 962

²³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 2

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.²⁴
Allah SWT berfirman (Q.S. An-Nisa’ ayat 21):

وَآخِذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu”

Di dalam Al-Qur’an Allah mengatakan bahwa perkawinan itu adalah salah satu sunnatullah, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan.

Menurut ulama Syafi’iyah menjelaskan nikah secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya al-Mahalli.²⁵

وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطى بلفظ انكاح
او تزويج²⁶

“Menurut syara’ nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath’i (hubungan

²⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, 5

²⁵ Dr. H. Kosim, M.Ag, 4

²⁶ Jalaluddin al-Mahalli, *Minhaj al-Thulab*, Bairut; Dar al-fikr, 1998, juz 3,

seksual) dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij.”

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah sunnatullah bagi seluruh alam ini. Laki-laki dan perempuan laksana siang dan malam, dua hal yang beda tetapi tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan rumah tangga, bagi manusia pernikahan membawa implikasi dan tanggung jawab sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, pernikahan harus didasarkan oleh pondasi yang kuat dan kukuh agar tidak mudah runtuh.²⁷

Adapun dasar hukum pernikahan yaitu: Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 32.²⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

²⁷ Dul Manan, Skripsi, “Peran Pemerintah Desa Suntri Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Pasal 22 Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), 32

²⁸ Qur’an Kemenag, Terjemahan Al-Qur’an Edisi Penyempurnaan tahun 2019

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (Q.S. An-Nur, 24:32)

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
البخاري و مسلم)

"Dari Abdullah bin Mas'ud ra, Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dari segi al-ba'ah (nikah/kawin), hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Apabila ia tidak mampu untuk kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan nafsu." (HR. Muslim)

3. Tujuan Pernikahan

Hidup di zaman sekarang banyak orang menikah hanya karena ingin menuruti *syahwatnya* semata, bukan bertujuan seperti halnya yang sudah

dijelaskan dalam hukum Islam. Yaitu:²⁹

- a. Menyalurkan seksual yang baik
- b. Mendapatkan keturunan
- c. Membentuk keluarga sakinah

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya tentang tujuan pernikahan, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Memperoleh kehidupan (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Yakni membentuk keluarga yang tenang/ tenteram, penuh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً ۗ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu

²⁹ Siti Ropiah, “Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1/1974 (Study Analisis Tentang Monogami Dan Poligami)”, Jurnal Masalah, Vol. 2 No. 1, 2011, 64

³⁰ Dr. H. A. Kumaedi Ja’far, S.Ag., M.H., 45-54

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang”

- b. Mendapatkan keturunan/regenerasi (reproduksi). Pernikahan bertujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi, hal ini terdapat dalam Q.S Asy-Syura ayat 11:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
 “(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (-Nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

- c. Pemenuhan kebutuhan biologis. Pernikahan juga bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin (intim) demi memenuhi kebutuhan biologis (seksual) antara suami istri. Firman Allah dalam Surat Al-BAqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَانْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى نِسْتُمْ
 “Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah

dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai...”

- d. Menjaga kehormatan. Pernikahan bertujuan untuk menjaga kehormatan, kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga.
- e. Ibadah. Pernikahan juga bertujuan untuk ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah.

4. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jika ada salah satu rukun atau syarat yang tertinggal maka pernikahan menjadi batal. Menurut versi madzhab Syafi'i yang kemudian diadaptasi oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas 5 (lima) macam.³¹ Yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada:³²

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi, dan

³¹ Ahmad Hidayat, Skripsi, “*Study Pemikiran Madzhab Syafi'i Tentang Hukum Nikah Dan Niat Thalaq*”, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 58-59

³² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, 10

e. Ijab dan Kabul

Menurut Ulama Syafia'iyah bahwa rukun pernikahan bukan hanya berkaitan dengan akad nikah, akan tetapi keseluruhan dari segala unsur-unsurnya. Adapun rukun dan syarat sebagaimana diketahui menurut UU No. 1/1974 Tentang Pernikahan Bab 1 Pasal 2 ayat 1 dinyatakan: pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.³³ Berikut rukun beserta syarat akad pernikahan, yaitu:³⁴

- a. Calon Suami, syarat: beragama Islam, laki-laki, tidak karena dipaksa, tidak beristri empat orang, bukan mahram perempuan calon istri, tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istrinya, mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya, dewasa, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak sedang berihram haji/umrah, tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon Istri, syarat: beragama Islam atau ahli kitab, perempuan, dewasa, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji/umrah, belum

³³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 197, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 2

³⁴ Ayu Chasanah, Skripsi, “*Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan aksi Dalam Pernikahan*” (Lampung: UIN Raden Intang Lampung, 2020), 38-43

pernah di sumpah li'an oleh calon suami, tidak bersuami atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain, telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya, bukan mahram calon suami, tidak terdapat halangan perkawinan, bukan karena dipaksa, dapat dimintai persetujuan

- c. Wali Nikah, syarat: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, adil, tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya, tidak terdapat halangan perwalian, muslim, merdeka, tidak dalam keadaan ihram haji/umrah
- d. Dua Orang Saksi, syarat: minimal dua orang laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan atau tidak tuna rungu atau tuli, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, dewasa
- e. Ijab dan Qobul, syarat: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

5. Hukum Melakukan Pernikahan

Imam Syafi'i mengatakan:³⁵

الافى النكاح فيباح للشخص انيتزوج بقصد
التذذ والاستعتاع فاذا نسويه العفه او

الحصول على ولد فانه مستحب

“hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila dia berniat untuk menghindari diri berbuat yang haram atau memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunat” (Al-Jaziri, 1969, 23)

Menurut jumhur ulama, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya
- b. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh

³⁵ Dwi Putra Jaya, 10

³⁶ Dr. Hj. Iffah Muzammi, *“Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam”*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5-9

pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

- c. Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin.
- d. Haram. Berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti
- e. Mubah. Berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah

6. Hikmah Pernikahan

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah*. Diantara hikmah-hikmah tersebut adalah:³⁷

- a. Memenuhi tuntutan fitrah
Islam adalah agama fitrah, sehingga memenuhi tuntutan fitrah ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah tanpa paksaan. Ketertarikan dengan lawan jenis inilah merupakan fitrah

³⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Yudisia, Vol. 5 No. 2, 2014, 306-308

yang telah Allah letakkan pada manusia. Oleh karena itu, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi firah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya.

- b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin
 Dengan melakukan pernikahan, manusia akan mendapatkan kepuasan *jasmaniah* dan *rohaniah*. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.
- c. Menghindari dekadensi moral
 Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali berasal dari kata 'Arab yang bentuk mashdarnya adalah *al-waliy*. *Waliy* menurut bahasa,

berasal dari kata kerja ولي - يلي - ولاية. Kata *al-waliy* merupakan kata dalam bentuk isim fa'il yang berarti orang yang melakukan. Sehingga dengan demikian arti menurut bahasa dari kata *al-waliy* adalah orang yang menolong.³⁸

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili ialah:³⁹

القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف
على إجازة أحد

“Kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang”

Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syafi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali.⁴⁰

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan pernikahan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: “Untuk melangsungkan

³⁸ Dr. Soraya Devy, M.Ag., “Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab”, (Aceh: Sahifah, 2017), 8-9

³⁹ Dwi Sagita Akbar, “Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)”, Jurnal Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03 No. 02, 2018, 174

⁴⁰ Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia”, Jurnal Al-Adalah, Vol. X No. 2, 2011, 167

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 juga menjelaskan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁴² Dalam penjelasan tersebut di atas sudah jelas bahwa menikah tanpa adanya wali adalah dianggap tidak sah atau batal.

Wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 ayat 1 yaitu: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.”⁴³

Dengan demikian, bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya dianggap batal atau dapat dibatalkan.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat

⁴¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 197, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), hal. 3

⁴² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, 12

⁴³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, 12

232 menjelaskan tentang dasar hukum adanya wali nikah, sebagai berikut:⁴⁴

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
 أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.

Asbabun nuzul ayat ini bahwa saudara perempuan Ma’qil bin Yasar diceraikan suaminya. Lalu suaminya itu hendak rujuk kepadanya, tetapi dilarang oleh Ma’qil bin Yasar, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim (jika terdapat kerelaan), artinya suami istri (diantara mereka secara baik-baik) artinya menurut syari’at. (Demikian itu), yakni

⁴⁴ Qur’an Kemenag, Terjemahan Al-Qur’an Edisi Penyempurnaan tahun 2019

larangan menghalangi itu (dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir). Karena hanya mereka sajalah yang mengerti nasihat (itu), artinya tidak menghalangi (lebih suci) lebih baik (bagi kamu dan lebih bersih) baik bagi kamu maupun bagi mereka karena dikhawatirkan kedua belah pihak bekas suami istri akan melakukan hubungan gelap, mengingat kedua belah pihak sudah saling cinta dan mengenal. (Dan Allah mengetahui) semua masalah (sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian itu), maka mohonlah petunjuk dan ikutilah perintah-Nya.⁴⁵

Dari asbabun nuzul ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini ditunjukkan kepada wali untuk tidak melarang wanita-wanita itu rujuk kembali kepada suami yang telah menceraikannya. Juga ditunjukkan kepada para wanita bahwa ia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

Selain ayat Al-Qur'an, dasar hukum wali nikah juga terdapat pada hadits Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad pernikahan, yaitu:

وعن أبي بردة بن أبي موسى , عن أبيه

⁴⁵ Dani Hidayat, "Tafsir Jalalain Jalaluddin Asy-Syuyuthi Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy", (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91 Tasikmalaya, 2010), 286.

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (لا نكاح إلا بولي) رواه أحمد والأربعة
 وصححه ابن المديني , والترمذي , وابن
 حبان , وأعل بالإرسال

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits Shahih menurut Ibnu al-Madaniy, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal.⁴⁶

3. Syarat Wali Nikah

Permasalahan wali dalam pernikahan dianggap sebagai permasalahan yang serius, karena dengan ada atau tidak adanya wali akan menentukan sah atau tidaknya akad pernikahan yang berlangsung. Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat bagi seorang wali nikah, yaitu:⁴⁷

- a. Orang merdeka atau tidak budak belian
- b. Telah sampai umur atau sudah baligh, baik yang diwalinya orang Islam atau non Islam
- c. Berakal

⁴⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, “*Kitab Hadits Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*”, Hadits Ke-16

⁴⁷ Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H., M.Pd., 95

d. Beragama Islam

Wali nikah dalam perkawinan jelas merupakan rukun, artinya harus ada wali dalam perkawinan bagi seorang calon istri. Tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah terutama perkawinan orang yang belum *mukallaf*.⁴⁸ Para fuqaha telah memberikan syarat-syarat bagi para wali nikah, sebagai berikut:⁴⁹

- a. Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang Islam
- b. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali
- c. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali
- d. Merdeka, artinya tidak dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Karena orang yang belum merdeka tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya
- e. Adil, artinya orang yang menjadi wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan

⁴⁸ H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., dkk, “*Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*”, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 78

⁴⁹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*” (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 77

santun

- f. Tidak sedang melakukan ihram haji/umrah

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh”.⁵⁰

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat 3 dan 4 serta pada Pasal 51 ayat 2 menjelaskan bahwa: Pasal 6 ayat (3) “Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”. (4) “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.” Pasal 51 ayat (2) “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah

⁵⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, 12

dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik”.⁵¹

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik, dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).⁵²

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat menjadi wali secara umum, yaitu:

- a. Islam. Karena orang non muslim tidak bisa menjadi wali nikah bagi orang Islam.
- b. Baligh. Anak-anak yang masih di bawah umur tidak bisa menjadi wali nikah dikarenakan mereka belum dewasa, jadi kemampuan berfikirnya masih harus dikendalikan serta tindakan seorang wali haruslah secara sadar dan baik.
- c. Laki-laki. Karena perempuan tidak bisa menjadi wali nikah untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

⁵¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 197, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 11

⁵² Ilham Akbar Perdana Putra, dkk, “*Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir*”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6 No. 2, 2022, 12824

- d. Berakal. Karena wali harus bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi haknya, maka seorang wali harus orang yang berakal sehat.
- e. Adil. Wali harus orang yang tidak fasik, karena orang fasik tidak sah menjadi wali.

4. Macam-Macam Wali Nikah

Sebenarnya urusan perwalian bukan hanya yang berhubungan dengan nikah saja, tetapi menurut para fuqaha imam madzhab macam-macam wilayah perwalian, yaitu perwalian dalam masalah harta, perwalian dalam masalah jiwa, dan perwalian dalam masalah harta dan jiwa. Sedangkan masalah perwalian dalam pernikahan termasuk dalam kategori masalah jiwa yang terbagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. *Walayatul ijbar* ada empat sebab, yaitu kekeluargaan, penguasa/raja, memerdekakan, dan imamah.
- b. *Walayatul ikhtiyar*, adalah hak wali dalam menikahkan yang diwalihinya sesuai dengan yang dipilihnya dan yang diridhainya menjadi wali nikah atau disebut dengan wali *mukhoyar*.⁵³

Wali dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i

⁵³ Dr. H. Kosim, M.Ag, "*Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*," (Depok: Rajawali Pers, 2019), 62

dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:⁵⁴

a. Wali Nasab.

Wali nasab ialah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin perempuan tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang wali nasab pada Pasal 21 dan 22 sebagai berikut:⁵⁵

a. Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama,

kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara

⁵⁴ Fatimah Wulandari, Skripsi, “*Studi Komparasi Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 76

⁵⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, 13-14

laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi

wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

b. Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

b. Wali Hakim.

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan wali hakim pada Pasal 23 yaitu sebagai berikut:⁵⁶

c. Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya

⁵⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, 15

atau gaib atau adlal atau enggan.

- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sedang dalam penjelasan lain perwalian yang berhubungan dengan wali nikah disebutkan ada 6 (enam) macam, yaitu:⁵⁷

- a. Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melakukan pernikahan.⁵⁸ Wali nasab dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh).
- b. Wali Hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi atau orang yang diangkat oleh Rasulullah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan.
- c. Wali Tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Orang yang bisa diangkat sebagai wali tahkim adalah orang yang disegani. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah:⁵⁹

⁵⁷ Dr. H. Kosim, M.Ag., 63

⁵⁸ Ilham Akbar Perdana Putra, dkk, 12822

⁵⁹ Dr. H. Kosim, M.Ag., 64

Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya kepada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, si calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu, menjawab, “Saya terima tahkim ini.”

- d. Wali Maula adalah perwalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya artinya majikannya sendiri.⁶⁰
- e. Wali Mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilkan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah.⁶¹

⁶⁰ Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, “Fathul Qarib”, (Surabaya: Hidayah, 1992), 34

⁶¹ Ilham Akbar Perdana Putra, dkk, 12823

- f. Wali Adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria sekufu.⁶²

Adapun urutan wali nikah menurut Madzhab al-Syafi'iyah ialah sebagai berikut:⁶³

- 1) Ayah
- 2) Kakek, ayah dari ayah dan seterusnya ke atas
- 3) Saudara kandung laki-laki
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki
- 6) Anak laki-laki saudara seayah
- 7) Paman, saudara laki-laki ayah kandung
- 8) Paman, saudara laki-laki seayah
- 9) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- 10) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
- 11) Al-Mu'tiq, orang yang memerdekakan orang perempuan yang di bawah perwaliannya. Wali ini pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi
- 12) Hakim

⁶² Dr. H. A. Kumaedi Ja'far, 92

⁶³ Dr. Soraya Devy, M.Ag., 108-109

5. Kedudukan Wali Nikah

Perdebatan mengenai wali nikah sudah lama dibicarakan oleh para ulama, terutama tentang kedudukan wali nikah dalam akad tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali adalah tidak sah, karena kedudukan wali dalam akad tersebut merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.

Dalam Kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan bahwa: “Para ulama berbeda pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak:⁶⁴

- a. Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, dalam riwayat Asyhab darinya dan Syafi’i juga menyatakan demikian.
- b. Abu Hanifah, Zufar, Sya’bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan.
- c. Sedangkan Daud membedakan antara gadis dan janda, dia berkata, “Disyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya wali pada janda.”

⁶⁴ Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid*”, Takhrij: Ahmad Abu Al Majdi, 14-15

- d. Berdasarkan riwayat Ibnu Al-Qasim dari Malik tentang perwalian terdapat pendapat keempat, yaitu bahwa disyaratkannya wali dalam nikah adalah sunah bukan wajib.

Pada madzhab Syafi'i kedudukan wali dalam pernikahan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah. Maka, dari itu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Akan tetapi, Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang majnunah, atau boleh pula mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakili kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang majnunah tadi.⁶⁵

Abu Yusuf dan Abu Tsaur, mereka berpendapat bahwa sah perempuan menikah, asal sudah diizinkan walinya. Tetapi, jika walinya tidak mengizinkan mereka menikah, kemudian keduanya mengadakan pernikahan itu kepada hakim dan hakim pun menetapkan sah pernikahan itu, maka tidaklah boleh hakim itu membatalkan. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 234:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا

⁶⁵ Dr. Hidayatullah, 93

بِالْمَعْرُوفِ

“...tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut...”

Dalam tafsir jalalain menafsirkan bahwa (mereka tiada dosa bagi kamu) hai para wali (membiarkan mereka berbuat pada diri mereka), misalnya bersolek dan menyiapkan diri untuk menerima pinangan (secara baik-baik), yakni menurut agama. Akan tetapi, di Negara Indonesia secara umum menganut madzhab Syafi’i yang mana melakukan akad pernikahan dengan tidak adanya wali nikah adalah dianggap batal atau tidak sah pernikahan tersebut.⁶⁶

Keberadaan seorang wali dalam pernikahan adalah suatu yang pasti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan ssebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad pernikahan sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.⁶⁷

6. Taukil Wali Bil Kitabah

⁶⁶ Dani Hidayat, 286

⁶⁷ Fatimah Wulandari, 67

Taukil wali bil kitabah adalah sebuah permohonan yang diajukan kepada Kantor Urusan Agama tempat calon mempelai perempuan, yang kemudian meminta Kepala Kantor Urusan Agama untuk menikahkan sesuai dengan mahar yang telah ditentukan oleh kedua calon mempelai. Taukil wali bil kitabah tersebut dilakukan karena orang tua atau wali nasab tidak bisa hadir ketika akad berlangsung, sehingga dia membuat surat permohonan taukil wali bil kitabah.⁶⁸

Seorang Kepala KUA atau Penghulu tentu akan melaksanakan taukil wali bil kitabah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 yang pada pasal 12 ayat 5 berbunyi sebagai berikut.⁶⁹

- (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Dengan adanya taukil wali bil kitabah ini menjadikan adanya bukti fisik perwakilan wali

⁶⁸ Nattasya Meliannadya, Skripsi, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020), 56

⁶⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*, 12

nikah kepada Penghulu, sehingga bisa dipertanggung jawabkan dan suat itu adalah bukti keperdataan yang paling kuat sebagai alat pembuktian.⁷⁰

C. Anak Hasil Zina

1. Pengertian Anak Zina

Menurut Abdul Manan, dalam hukum Islam seorang anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah memiliki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah SWT dan hanya dapat mempertanggungjawabkan amal baik maupun amal buruk pribadinya sendiri di sisi-Nya, bukan orang yang termasuk mempertanggungjawabkan perbuatan dosa ibu dan ayahnya. Padahal seharusnya yang hina dan berdosa di hadapan Allah SWT bukan anak tersebut melainkan ibu dan ayahnya yang telah melakukan perbuatan zina.⁷¹

⁷⁰ Haya Zabidi dan Siti Khadijah, "Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar", Jurnal Syariah Darussalam, Vol. 5 No. 1, 2020, 30-31

⁷¹ Abdul Manan, "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*", cet-II, (Jakarta: Kencana, 2008), 6

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, di mana waktu berhubungan badan antara perempuan dan laki-laki tersebut belum terikat sebagai suami istri, dan para ulama sepakat bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya, jika anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad nikah.⁷²

Menurut Hasbi as-Shiddieqiy mendefinisikan anak zina (anak yang tidak diakui agama) sebagai anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara', oleh karena itu anak zina baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka ia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya.⁷³

Anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, bisa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁷⁴

⁷² M. Halilurrahman dan Abdul Wahid, "*Putusan Mahkamah Konstitusi RI Dan Fatwa MUI Tentang Kedudukan Anak Zina (Analisis Komparatif)*", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 no. 2, 2019, 161

⁷³ Imam Supriyadi, "*Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam*", The Indonesian Journal of Islamic and Civil Law, Vol. 1 No. 1, 2020, 19

⁷⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2011), 65

Adapun anak yang dapat dianggap tidak sah atau juga disebut dengan anak luar nikah, yaitu:⁷⁵

- a. Anak zina, adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki-laki dengan perempuan tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara'
- b. Anak li'an atau anak mula'anah, adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang dituduh zina oleh suaminya, dan anak yang dilahirkan itu tidak diakui bahkan dinyatakan bahwa anak yang lahir itu sebagai hasil perbuatan zina

Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF, antara lain:⁷⁶

- a) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah (nafkah) dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
- b) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁷⁵ Auliya Nur Alifah, Skripsi “*Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa MUI Dan Hukum Positif*”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), 21

⁷⁶ Auliya Nur Alifah, 32

- c) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- d) Pezina dikenakan hukuman *had* (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*)
- e) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut,
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui (wasiat wajibah),
- f) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya

Adapun dalam praktik Hukum perdata di Indonesia atau Hukum positif (perdata) pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:⁷⁷

- a) Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain,

⁷⁷ Ibid, 36

kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin

- b) Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan di pinggir akta perkawinannya. Dengan demikian definisi anak di luar nikah menurut Hukum positif (perdata) mempunyai dua pengertian yaitu: anak di luar nikah adalah arti luas dan anak di luar nikah dalam artian sempit.⁷⁸

(1) Anak di luar nikah dalam artian luas adalah anak yang lahir di luar pernikahan karena perzinahan dan anak sumbang

a. Anak zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau

⁷⁸ KUP, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2008), 74

dibenihkan seorang pria sedangkan perempuan atau pria itu ada dalam perkawinan dengan orang lain

- b. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang membenihkannya
- (2) Anak luar nikah dalam arti sempit adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah

2. Kedudukan Anak Hasil Zina

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut.

Penetapan atau kedudukan anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan inilah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah dan ia hanya memiliki

hubungan nasab dengan ibunya.

Menurut hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, penetapan atau kedudukan anak dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan.

Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan ada tiga (3) cara untuk mengakui anak luar kawin, yaitu (1) di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, (2) di dalam akta perkawinan yang ada, (3) di dalam akta autentik.⁷⁹

Dalam madzhab Syafi'i anak luar nikah atau anak zina adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya pesetubuhan dengan suami yang sah. Madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa anak dari hasil perzinahan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ayah biologisnya, bahkan anak dari hasil perzinahan boleh dinikahi dari ayah biologisnya, tetapi hukumnya makruh. Imam Syafi'i juga menambahkan bahwa anak luar nikah tetap boleh menerima harta dari ayah biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut adalah dapat memperoleh harta waris atau diakui oleh semua ahli warisnya. Adanya orang yang mengakui anak dari orang yang meninggal tersebut.⁸⁰

⁷⁹ Lukman Hakim, "Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal De Lega Lata, Vol. 1 No. 2, 2016, 402

⁸⁰ Mukrimah, Skripsi, "Analisis Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah

Menurut hukum Islam anak hasil zina adalah anak yang dibuahkan akibat persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan hukum, mewarisi, dan diwarisi oleh ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan hubungan hukum antara laki-laki (yang menghamili ibunya) dengan anak hasil zina tidak terjadi hubungan nasab. Hal ini mengingatkan bahwa timbulnya hubungan nasab, pewarisan, dan perwalian antara seorang anak dengan ayahnya hanya dapat terjadi jika anak dibuahkan akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan apabila belum dilakukan akad nikah. Berkenaan dengan ini Rasulullah SAW bersabda: “Setiap anak dinasabkan kepada ayahnya yang sah, dan tiada hak apapun bagi si pezina selain batu” (Hadits Shahih riwayat Al-Jama’ah).⁸¹

Menurut para ahli fiqh, hadits tersebut di atas didefinisikan yaitu bahwa telah dilangsungkannya pernikahan yang sah dengan segala persyaratan pada saat permulaan terjadinya kehamilan. Seorang laki-

Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021/2022), 54-55

⁸¹ Savara, Skripsi “*Hukum Asal Usul Anak Hasil Zina Menurut Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Hasil Tes DNA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0121/Pdt.G/2009/PA.JS)*”, (Depok: Universitas Indonesia, 2010), 22

laki haruslah menikahi seorang perempuan secara sah, sehingga dialah satu-satunya yang berhak melakukan hubungan persetubuhan dengan perempuan itu serta mengandung sehingga melahirkan anak yang sah. Sedangkan si pezina tidak mempunyai hak untuk mengakui bahwa anak tersebut sebagai anak sendiri, atau menurut pengertian hadits ini dia hanya akan memperoleh “batu” yang digunakan untuk merajamnya.⁸²

Islam memberikan gambaran pada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah, mendapatkan kedudukan baik dan terhormat. Oleh karena itu, orang tua mempunyai hak membimbing, mendidik, dan memberi nafkah yang sesuai perkembangan anak itu sendiri. Nabi juga menegaskan bahwa suami yang meli’an istrinya dan menolak anaknya, maka istrinya harus diceraikan dan nasab anak itu hanya dihubungkan dengan ibunya. Sehingga ulama sepakat bahwa anak zina itu hanya dihubungkan nasabnya kepada ibunya. Untuk itulah dalam pasal 100 menetapkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁸³

Kedudukan anak menurut hukum sebagaimana yang termuat dalam KHI pada prinsipnya memiliki

⁸² Ibid, 23

⁸³ Syamsuddin dan Noer Azizah, “Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5 No. 1, 2021, 60

arahan yang sama dengan UU perkawinan karena dalam pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, dimana anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸⁴

Keududukan anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan dan keabsahan anak diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 KHI. Kedudukan dan keabsahan anak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, (Pasal 99)
- 2) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, (Pasal 100)
- 3) Suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, suami meneguhkan pengingkarannya dengan li'an dan mengajukan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami

⁸⁴ Ibid, 61

⁸⁵ Savara, 24-25

mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, (Pasal 101-102)

- 4) Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau dengan alat bukti lainnya, apabila alat bukti akta kelahiran tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan Penetapan mengenai asal-usul anak setelah mengadakan pemeriksaan dan bukti-bukti yang sah, dan atas Ketetapan dari Pengadilan Agama tersebut maka instansi Pencatatan Kelahiran baru dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, (Pasal 103)
- 5) Dalam Undang-undang Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 disebutkan bahwa Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syariah. Oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang dalam mengeluarkan penetapan terhadap asal usul anak yang dilahirkan untuk menentukan kedudukan anak dimata hukum.

3. Hak-Hak Anak Hasil Zina

Asal usul anak adalah untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapat status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.⁸⁶

Masih tentang hak anak. Akan terjadi kemungkinan si anak lahir dari hubungan di luar pernikahan. Banyak faktor penyebab ddemikian sekarang ini, anak seperti itu sering disebut “anak haram jaddah”. Sebutan yang tidak dikenal dalam masyarakat yang beriman kepada Tuhan. Walaupun kehadiran si anak tanpa hubungan perkawinan yang menjadi sebab adalah “orang tuanya”.⁸⁷

Menurut pandangan Islam anak yang lahir dari

⁸⁶ Rinanti Elfrida, Skripsi, “*Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 48

⁸⁷ Mulyana W. Kussumah, “*Hukum dan Hak-Hak Anak*”, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), 5

rahim seorang perempuan mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang mengandung dan melahirkannya itu tanpa melihat kepada cara bagaimana perempuan itu hamil, baik dalam perkawinan atau perzinahan. Untuk masalah anak zina hukum Islam tidak membatasinya apakah pelaku zina itu satu-satunya atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Karena setiap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka hukum dari anak tersebut juga tidak sah. Karena dalam Islam yang dinamakan zina adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad yang sah.

Hak anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU Perkawinan, karena Pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, dimana anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui lembaga li'an.

Jika seorang anak telah dihukum sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akiba hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya,

yaitu:⁸⁸

a) Hubungan Nasab

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali “tidak dapat dinasabkan” kepada ayah/bapak biologisnya, meskipun secara nyata ayah/bapak biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

b) Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah biologis, meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 KHI di atas, tidak mempunyai

⁸⁸ Rinanti Elfrida, 53-57

kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun demikian terhadap ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman ta'zir berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selain hukuman had tetap berlaku atas dirinya.

c) Hak-hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang telah dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

d) Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atau tidak

sah untuk menikahkannya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:

- Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya
- Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh
- Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan di atas

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang artinya agama yang memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya ancaman pidana mati (rajam) bagi orang yang melakukan zina muhsan, namun bukan berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang

melakukan perbuatan zina. Setiap anak memiliki hak yang sama dihadapan Tuhan, Negara dan Hukum. Memberikan pembatasan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya akan melanggar konstitusi, namun juga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Sang Pencipta.⁸⁹

⁸⁹ Rinanti Elfrida, 57-58

BAB III

MEKANISME PENENTUAN WALI NIKAH DI KUA MIRI, SRAGEN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Miri

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah ini beralamatkan di Jl. Kartini No. 43, Girimargo, Miri, Sragen 57276. KUA Kecamatan Miri ini berada di tengah-tengah desa. Untuk menuju ke Kabupaten/Kota bisa menempuh jarak kurang lebih 29 km.

KUA Miri adalah salah satu dari 20 Kantor Urusan Agama yang berada di daerah kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Sragen. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Miri yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Grobogan
- b. Sebelah Selatan: Kecamatan Kalijambe
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali
- d. Sebelah Timur: Kecamatan Gemolong

Dalam Kecamatan Miri ini terdapat 10 Desa dengan 206 RT serta luas wilayahnya 53,81 km². 10 desa tersebut yaitu meliputi Desa Geneng, Desa Jeruk, Desa Sunggingan, Desa Girimargo, Desa Doyong, Desa Soko, Desa Brojol, Desa Bagor, Desa Gilirejo, dan Desa Gilirejo Baru. Dengan kepadatan penduduk mencapai 37.821 orang.

2. Kondisi Kependudukan

Dari data kependudukan pada tahun 2021, wilayah Kecamatan Miri memiliki penduduk yang cukup banyak, yaitu sekitar 37.821 jiwa dengan rincian presentasi setiap desanya sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Nama-nama Desa, Jumlah jiwa dan Presentasinya di Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

NO	DESA	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Desa Geneng	4.180 jiwa	11%
2.	Desa Jeruk	4.544 jiwa	12%
3.	Desa Sunggingan	3.220 jiwa	8%
4.	Desa Girimargo	4.800 jiwa	13%
5.	Desa Doyong	3.581 jiwa	9%
6.	Desa Soko	4.779	13%

		jiwa	
7.	Desa Brojol	2.893 jiwa	8%
8.	Desa Bagor	3.028 jiwa	8%
9.	Desa Gilirejo	3.984 jiwa	11%
10.	Desa Gilirejo Baru	2.812 jiwa	7%

Adapun tempat peribadatan pada masing-masing desa berjumlah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Daftar Tempat Peribadatan di Kecamatan Miri
Kabupaten Sragen

	DESA	MAS JID	MUS HOL A	GER EJA PRO TEST AN	GER EJA KAT OLIK	PUR A	VIH ARA
1.	Geneng	7	24	0	0	0	0
2.	Jeruk	12	25	0	0	0	0
3.	Sunggining-an	9	11	0	0	0	0
4.	Girimargo	9	13	0	0	1	0
5.	Doyong	7	9	0	0	0	0
6.	Soko	14	15	0	0	0	0

7.	Brojol	11	18	0	1	0	0
8.	Bagor	10	5	0	0	0	0
9.	Gilirejo	13	4	1	0	0	0
10	Gilirejo Baru	7	3	0	0	0	0

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama

Kecamatan Miri

Visi daripada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Miri, yaitu:

Menjadi kantor layanan keagamaan yang mendukung terwujudnya keluarga sejahtera, agamis, cerdas, berbudaya halal dan menghormati perbedaan

Adapun misi KUA Miri sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
2. Melakukan pembinaan keluarga sakinah
3. Melakukan sosialisasi produk halal
4. Meningkatkan kemitraan umat dan moderasi beragama
5. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan jamaah haji
6. Meningkatkan pembinaan ibadah sosial dan wakaf

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Miri

Karyawan KUA Kecamatan Miri berjumlah 10 orang dengan susunan organisasinya sebagai berikut:

a. Nama : Fatkur Rozi, S.Ag

Jabatan: Kepala KUA sekaligus merangkap sebagai Penghulu

Uraian Tugas:

Kepala KUA:

- 1) Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan yang menjadi tugas dan fungsi KUA
- 2) Mengadakan rapat yang dilaksanakan satu bulan sekali
- 3) Mengadakan pemeriksaan tentang pernikahan dan perwakafan
- 4) Menerima laporan tentang pernikahan dan perwakafan

Penghulu:

- 1) Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan

kepenghuluan dan pengembangan
kepenghuluan

- 2) Memeriksa kembali tentang persyaratan
nikah
- 3) Mencatat akad nikah dalam buku nikah

b. Nama: Farida Arisanty, S.E

Jabatan: Staff KUA

Uraian Tugas:

- 1) Melayani calon mempelai yang akan
mendaftarkan persyaratan nikah
- 2) Mencatat nikah
- 3) Memindah arsip pendaftaran nikah ke
dalam buku besar

c. Nama: Dewi Anisah FM, S.Ag

Jabatan: Penyuluh Fungsional

d. Nama: Suradi

Jabatan: Penyuluh Agama

e. Nama: Widodo, S.Pd

Jabatan: Penyuluh Agama

f. Nama: Subur, S.Pd

Jabatan: Penyuluh Agama

g. Nama: Jumanto AM Mursyid

Jabatan: Penyuluh Agama

h. Nama: Paryono

Jabatan: Penyuluh Agama

i. Nama: Arif Musthofa, S.Pd.I

Jabatan: Penyuluh Agama

j. Nama: Pratiwi

Jabatan: Penyuluh Agama

Sedang tugas daripada penyuluh agama yaitu: Menginventarisasi tanah wakaf, wakif, dan nadzir, jumlah penduduk, pemeluk agama dan tempat ibadah lembaga-lembaga keagamaan, memberikan bimbingan dan penyuluh zawaibsos, mengikuti perkembangan kegiatan zawaibsos, meneliti kelengkapan berkas usul pensertifikasian tanah wakaf, mencatat dan membukukan tanah wakaf yang sudah selesai di sertifikasi, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala kantor urusan agama.⁹⁰

5. Tugas dan Fungsi KUA

KUA merupakan bagian dari sistem Kementerian Agama, sedangkan Kementerian Agama mempunyai tugas pokok, yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. KUA juga merupakan pelaksana sebagian tugas pokok Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam suatu wilayah kecamatan.

⁹⁰ Wahyuningsih, Skripsi, “*Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Munakahaf*” (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), 66

KUA kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tugas Kepala KUA dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016⁹¹ pada Pasal 2 menyebutkan bahwa “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan tentang fungsi terkait KUA Kecamatan, yaitu:

- 1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah

⁹¹ Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, 4

- 7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

B. Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Zina Pada Kasus Perselingkuhan

1. Prosedur Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Zina

Salah satu rukun nikah menurut hukum Islam adalah adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Karena sudah diketahui bahwa nikah tanpa adanya wali dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan.

Ketika terdapat anak perempuan yang lahir di luar pernikahan yang sah, maka disitulah terdapat problem dalam hal penentuan wali nikah anak perempuan tersebut. Dalam hal menentukan wali nikah penghulu haruslah dengan kehati-hatian karena hal tersebut nantinya akan menentukan sah atau

tidaknya perkawinan antar kedua calon pengantin.

Prosedur pelaksanaan penentuan wali nikah pada kasus perselingkuhan ini dengan cara penghulu memeriksa akta calon mempelai perempuan dengan akta nikah orangtuanya.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen:⁹²

Terdapat 3 (tiga) kasus dalam penentuan wali nikah anak perempuan hasil luar nikah khususnya pada kasus perselingkuhan di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen. Dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen bahwa pada kasus pertama orang yang akan menjadi wali nikah pergi merantau sejak tahun 1997. Pada saat ia pergi merantau, istrinya selingkuh hingga melahirkan anak perempuan pada tahun 1999.

Dan yang diketahui selama 2 (dua) tahun tersebut suami (wali nikah) tidak atau/belum pulang dari perantauan. Anak perempuan yang diberi nama Bunga (nama samaran) itu sudah menginjak dewasa dan akan melangsungkan pernikahan. Ketika mendaftar untuk menikah dengan calon suaminya, ia membawa berkas-berkas yang diperlukan dengan lengkap. Ditunjukkan dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya, ia adalah anak sah dari pasangan

⁹² Hasil wawancara kedua dengan Fatkur Rozi, S.Ag sebagai Kepala KUA sekaligus Penghulu di KUA Kecamatan Miri, Sragen pada hari Jum'at 25 November 2022, jam 09.55, di KUA Kecamatan Miri, Sragen

ayah dan ibunya (yakni Padiyem Abdul Mutsar dengan Sri Suwarni).

Akan tetapi, mulanya ayahnya tidak bersedia menjadi wali nikah Bunga dengan alasan dia bukan anak biologisnya. Dengan berbagai macam penjelasan dari pihak KUA, akhirnya ayah Bunga (Padiyem) tersebut bersedia menjadi wali nikahnya atas dasar dokumen-dokumen yang ada dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak KUA.

Kemudian pada kasus kedua akibat dari perselingkuhan sang istri hingga melahirkan anak perempuan, sang suami akhirnya menceraikan istrinya tersebut. Ketika anak perempuannya sudah beranjak dewasa, hubungannya dengan ayahnya masih terjalin baik meskipun mereka berbeda tempat tinggal. Dikarenakan dari masing-masing ayah dan ibunya tersebut sudah menikah lagi.

Anak perempuan tersebut diberi nama Mawar (nama samaran). Di saat Mawar akan menikah dan mendaftarkan pernikahannya, ia sudah membawa berkas-berkas persyaratan menikah secara lengkap. Namun, ketika ia ditanya siapa yang akan menjadi wali nikahnya, Mawar menjawab bahwa ayahnya merestui pernikahannya, tetapi ia tidak bersedia menghadiri acara pernikahan Mawar. Dengan alasan bahwa Mawar bukan anak biologis dari ayahnya. Akan tetapi, ayahnya adalah ayah sah yang tercantum dalam dokumen Kartu Keluarga dan Akta

Kelahirannya.

Dan pada kasus ketiga, yang akan menjadi wali nikah ini secara sadar mengakui kesalahannya. Yang mana pada saat dahulu ia tidak mengurus istrinya dengan baik, sehingga menjadikan istrinya melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sampai melahirkan anak perempuan yang diberi nama Melati (nama samaran). Seiring berjalannya waktu mereka saling sadar dan berusaha memperbaiki hubungannya hingga kembali utuh dengan hidup rukun dan dikaruniai anak lagi.

Ketika Melati beranjak dewasa dan ingin melangsungkan pernikahan, ayahnya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KUA untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali nikahnya. Karena dalam dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya bertuliskan ayahnya adalah ayah dari suami sah ibunya, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah tetap ayahnya bukan ayah biologis (yakni laki-laki lain yang menjadi sebab ia dilahirkan).

Berikut data 3 (tiga) kasus penentuan wali nikah anak perempuan hasil luar nikah, sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Data Kasus Penentuan Wali Nikah Anak
Perempuan Hasil Luar Nikah di KUA Kecamatan
Miri Kabupaten Sragen

No	Tanggal Nikah	Calon Suami	Calon Istri	Deskripsi Kasus	Treatment KUA	Keputusan Akhir
1	02/12/2020	Kurniawan Adi Prasetyo	Bunga (Nama Samaran)	Wali awalnya menolak untuk menikahkan, karena ia merasa yakin bahwa anaknya adalah hasil luar nikah (selinkuh) istrinya dengan orang lain saat dia merantau	Wali dipanggil dan dijelaskan mengenai ketentuan anak sah menurut hukum Islam dan hukum positif	Wali bisa menerima penjelasan dan bersedia menjadi wali nikah
2	17/07/2021	Edi Susilo	Mawar (Nama Samaran)	Calon istri adalah anak hasil luar nikah (selinkuhan), kemudian orang tuanya sudah bercerai. Ayahnya merestui	Karena wali nikahnya merestui pernikahan tetapi tidak bersedia hadir saat akad nikah, maka walinya	Akad nikah dilaksanakan dengan wali nasab, tetapi walinya tidak hadir saat akad

				dia menikah tetapi tidak bersedia hadir dalam akad nikahnya	diminta untuk membuat Surat Taukil Wali Bilkitabah (surat mewakilkan wali melalui tulisan) dan disahkan oleh KUA stempat	nikah dan mewakilkan melalui tulisan (Taukil Wali Bilkitabah)
3	10/09/2022	Taufik Nur Widayat	Melati (Nama Samaran)	Wali dengan sadar mengakui kenakalan masa lalunya yang tidak mengurus istrinya, sehingga istri melakukan hubungan dengan laki-laki lain dan	Wali dijelaskan mengenai ketentuan anak sah menurut hukum Islam dan hukum positif	Wali dengan senang hati menerima penjelasan dari pegawai KUA dan bersedia menjadi wali nikah

				mempunyai anak hasil luar nikah (selingkuhan), sekarang ia sudah bertaubat dan dia meminta saran yang terbaik untuk perwalian nikah anaknya		
--	--	--	--	---	--	--

Kemudian dilihat dan diperiksa untuk mengetahui asal usul anak perempuan tersebut dan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikahnya. Setelah diketahui bahwa calon mempelai perempuan tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah antar kedua orangtuanya meskipun bukan benih dari ayahnya, maka yang akan menjadi wali nikahnya adalah tetap ayahnya atau suami sah ibunya yang tercantum dalam akta kelahiran dan juga akta nikah kedua orangtuanya. Sehingga anak perempuan tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pada Pasal 99 huruf (a) yang berbunyi: “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.⁹³ Kemudian status anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: “asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang *authentik*, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.”⁹⁴

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Luar Nikah

Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan wali nikah bagi anak hasil luar nikah khususnya pada kasus perselingkuhan sebagai berikut. Di KUA terkait dalam menentukan wali nikah seperti ini menggunakan dasar hadits. Dengan penetapan yang menjadi wali nikah bagi anak hasil luar nikah pada kasus perselingkuhan adalah tetap ayahnya yakni suami sah dari ibunya. Yang mana ayah tersebut adalah yang tercantum dalam dokumen atau bukti *authentik* yang ada.

Dalam hadits shahih muslim no 2645 sebagai berikut:

⁹³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, 2018, 50

⁹⁴ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 197, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 12

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ
 شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ
 اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ
 زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ ابْنُ أُخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ
 إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبِيهَهُ وَقَالَ عَبْدُ
 بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ
 عَلَيَّ فِرَاشٌ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبِيهَهُ فَرَأَى
 شَبِيهًا بَيْنَنَا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ
 لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاخْتَجِبِي مِنْهُ
 يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ
 قَطُّ⁹⁵

“Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah bin Sa’id) telah menceritakan kepada kami (Al Laits). Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Rumh) telah mengabarkan kepada kami (Al Laits) dari

⁹⁵<https://www.hadits.id/hadits/muslim/2645>

(Ibnu Syihab) dari (Urwah) dari (Aisyah) ra, ia berkata bahwa telah terjadi perselisihan antara Saad bin Abi Waqas dengan Abdu Ibnu Zama'ah tentang seorang anak. Saad berkata, "Wahai Rasulullah SAW ini adalah anak laki-laki saudaraku, yaitu Utbah bin Abi Waqas. Ia bilang kepadaku bahwa bocah itu adalah anaknya, lihatlah kemiripannya." Sementara Abdu Ibnu Zama'ah berkata, "Wahai Rasulullah SAW ini adalah saudaraku laki-laki, ia lahir di tempat tidur bapakku dari ibunya". Kemudian Rasulullah SAW melihat kemiripan bocah tersebut, memang persis dengan Utbah bin Abi Waqas. Lalu Beliau bersabda, "Bocah ini milikmu wahai Abdu Ibnu Zama'ah sebab anak itu milik si empunya ranjang dan di mana anak tersebut di lahirkan. Sedangkan laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apa-apa terhadapnya. Karena itu, tetaplah kamu menutup tabirmu terhadapnya wahai Saudah binti Zam'ah." Dan sesudah pun tidak pernah melihatnya lagi."

Lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* terdapat perbedaan dalam memahami makna *firasy* sebagian mengartikan istri yang diambil 'ibarah dengan tingkat *iftirasyi* (duduk berlutut) sebagian lagi mengartikan suami. Dalam kitab al-Nihayah ditemukan informasi bahwa, lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* berarti anak bagi pemilik *firasy* yaitu suami/mawlanya, dimana lafaz *Al-Firasy* diartikan istri. Adapaun اللام diartikan untuk

atau baginya yang dimaksudkan kepemilikan. Dari uraian ini, berarti anak yang lahir dari istri menjadi milik dan nisbahkan kepada suami sebagai pemilik *firasy* (istri adalah milik suami). Kembali kepada pemahaman ulama yang berbeda dalam mengartikan *firasy*, dapat dikatakan bahwa yang memahami lafaz *firasy* berarti istri dengan melihat arti *al-firasy* itu sendiri, sedangkan yang mengartikan suami, memahami lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* secara utuh.⁹⁶

Menurut pendapat Malik dan Syafi'i bahwa terdapat perbedaan dalam menetapkan istri dan budak dan *firasy*. Istri menjadi *firasy* suami saat adanya '*aqad*⁹⁷ dan *watha*'⁹⁸ yang menjadi dasar *firasy* dengan ketentuan dari segi waktu (masa hamil minimal enam bulan) dan mungkin dari segi tempat (domisili suami istri setelah '*aqad*). Sedangkan budak menjadi *firasy* saat terjadinya *wata*' yang diakui oleh orang tuanya. Apabila budak melahirkan anak sedangkan tuannya tidak mengaku telah mencampurinya, maka anak yang lahir tidak dapat dihubungkan nasab dengan tuannya.⁹⁹

⁹⁶ Asriaty, "*Hadits Al-Walad Li Al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak*", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 2, Juli 2010, 137-138

⁹⁷ '*aqad* adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi

⁹⁸ *watha*' adalah bersenggama (hubungan suami istri)

⁹⁹ Asriaty, 138

Dari uraian di atas dapat diperoleh suatu bahwa mereka sepakat menetapkan *firasyy* pada istri dengan adanya '*aqad*', penalaran ulama fiqih ini sejalan dengan penalaran ulama hadits namun Syafi'i dan Maliki mensyaratkan waktu dan tempat. Dengan ditetapkannya *Al-Walad Li Al-Firasyy Wa Li Al-Ahir Al-Hajar* maka anak yang lahir dari rahim istri dinisbahkan kepada suaminya. Sekiranya ada laki-laki lain yang mengakui anak yang lahir dari rahim istri orang lain, maka penagkuannya tidak mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan (ketetapan *al-walad li al-firasyy*) dan tidak dipertimbangkan demi kemashlahatan rumah tangga, kemashlahatan anak dan martabat wanita.¹⁰⁰

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah dalam al-fatwa as-sa'diyah menyatakan: "Kapan saja seorang wanita telah menjadi *firaasy* baik sebagai istri atau sebagai budak wanita, lalu lahirlah darinya seorang anak, maka anak itu milik pemilik *firaasy*. Beliau pun menambahkan: "Dengan *firaasy* ini maka tidak dianggap keserupaan fisik atau pengakuan seorang dan tidak juga yang lainnya. Jadi, walaupun tidak ada keserupaan pada

¹⁰⁰ Asriaty, 139

anaknya, maka orang yang mempunyai kasur dari wanita yang pernah digaulinya boleh mengakuinya.¹⁰¹

Menurut Imam Syafi'i bahwa *firaasy* memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik *firaasy* apabila pemilik *firaasy* tidak mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, apabila pemilik *firaasy* mengingkari anak dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain *firaasy*, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya.¹⁰²

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik *fiarasy* dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik *firaasy*. Apabila pemilik *firaasy* mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, maka anak

¹⁰¹ Faiz Rokhman, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina (Studi Analisis Pasal 869 KUH Perdata)*”, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2009), 28

¹⁰² Dendi Febriansyah, Skripsi “*Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qoyyim Al-Jauzziyah)*”, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 53

tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya *li'an*, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembang setelah adanya *li'an*.¹⁰³

Berdasarkan hadits di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala KUA Kecamatan Miri dalam mengambil keputusan menentukan wali nikah bagi anak hasil luar nikah pada kasus perselingkuhan ini, maka wali nikahnya adalah ayahnya yakni suami sah dari ibunya yang tercantum dalam dokumen akta kelahiran dan akta nikah kedua orangtuanya. Karena dari uraian tersebut di atas, banyak pendapat yang mengartikan *firas* adalah pemilik ranjang, yakni suami. Sedangkan bagi orang yang mezinahi (ibunya) adalah batu, yakni tidak mempunyai hak atas si anak tersebut dan dikategorikan orang yang rugi. Hal ini berarti bahwa dalam prosedur pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak hasil luar nikah pada kasus perselingkuhan sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

¹⁰³Ibid, hal. 45

3. **Praktek Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Luar Nikah Pada Kasus Perselingkuhan di KUA Kecamatan Miri**

Kedudukan wali dalam pernikahan adalah rukun nikah, artinya menjadi pihak yang harus ada dalam sebuah akad pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan dengan tanpa adanya wali adalah tidak sah, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

لا نكاح إلا بوليِّ وشاهدي عدلٍ

“Tidak sah pernikahan tanpa adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”

Dalam hukum Islam, orang-orang yang berhak menjadi wali nikah sudah ditentukan urutannya menurut kedekatan urutan nasabnya dengan calon pengantin perempuan. Orang yang lebih dekat nasabnya diyakini mempunyai kasih sayang yang lebih dibandingkan yang lebih jauh nasabnya, sehingga diharapkan dapat menentukan sikap yang terbaik terhadap masa depan calon pengantin perempuan tersebut.

Di Indonesia, peraturan tentang pernikahan (termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan mengenai wali nikah) diatur dalam beberapa peraturan, yaitu:

- a. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974
- c. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- d. Beberapa Peraturan Menteri Agama (PMA), dan yang terakhir dipakai adalah PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Adapun urutan wali nikah menurut ketentuan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (3) adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Bapak Kandung
- b. Kakek (bapak dari bapak)
- c. Bapak dari kakek (buyut)
- d. Saudara laki-laki sebak seibu
- e. Saudara laki-laki sebak
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak seibu
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak
- h. Paman (saudara laki-laki bapak sebak seibu)
- i. Paman sebak (saudara laki-laki bapak sebak)
- j. Anak paman sebak seibu

¹⁰⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*, 11

- k. Anak paman seapak
- l. Cucu paman seapak seibu
- m. Cucu paman seapak
- n. Paman bapak seapak seibu
- o. Paman bapak seapak
- p. Anak paman bapak seapak seibu
- q. Anak paman bapak seapak

Dengan adanya urutan wali tersebut, maka ketika masih ada urutan wali yang dekat dan memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka tidak boleh diganti oleh wali nikah pada urutan berikutnya.

Untuk dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan orang-orang tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2), yaitu:

- a. Laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Balig
- d. Berakal, dan
- e. Adil

Selanjutnya pada Pasal 13 PMA Nomor 20 Tahun 2019 disebutkan:¹⁰⁵

¹⁰⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*, 12

- (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPPN LN.
- (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a. wali nasab tidak ada
 - b. walinya adhal
 - c. walinya tidak diketahui keberadaannya
 - d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara
 - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam
 - f. walinya dalam keadaan berihram, dan
 - g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA), maka urutan wali nikah paling atas adalah bapak kandung. Kedudukan bapak kandung sebagai wali nikah selama dia memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah tidak dapat digantikan oleh siapapun, bahkan oleh wali hakim sekalipun. Salah satu permasalahan yang muncul dalam perwalian bapak kandung ini adalah ketika calon pengantin perempuan ternyata lahir sebagai anak hasil luar nikah (perselingkuhan)

ibunya dengan orang lain di saat dia masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya.

Dalam kasus seperti ini, seorang penghulu di KUA harus menentukan siapakah yang berhak dan sah untuk menjadi wali dalam pernikahan calon pengantin perempuan yang terlahir sebagai anak hasil selingkuh tersebut, apakah bapak biologisnya (seseorang yang berselingkuh dengan ibunya) apakah bapak resminya (suami sah ibunya), atautkah wali hakim.

Kasus seperti itu pernah beberapa kali terjadi di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan jumlah kasus 3 (tiga) dengan masing-masing kasus per satu tahun satu kasus. Berikut data wali nikah KUA Kecamatan Miri Tahun 2020, 2021, dan 2022:¹⁰⁶

Tabel 3.4
Data Wali Nikah Pada Tahun 2020-2022 di
KUA Kecamatan Miri
Kabupaten Sragen

Bulan	2020		Total	2021		Total	2022		Total
	Hakim	Nasab		Hakim	Nasab		Hakim	Nasab	
Januari	0	17	17	1	21	22	6	25	31
Februari	2	18	20	0	20	20	1	10	11
Maret	0	25	25	2	25	27	2	21	23

¹⁰⁶Data di Catatan Buku Pernikahan KUA Kecamatan Miri, 2020-2022

April	2	15	17	4	11	15	1	4	5
Mei	1	4	5	2	30	32	6	45	51
Juni	4	28	32	0	13	13	0	1	1
Juli	1	18	19	5	31	36	4	44	48
Agustus	5	41	46	2	9	11	0	1	1
Setember	1	9	10	4	14	18	2	37	39
Oktober	2	23	25	1	7	8	2	15	17
November	1	24	25	2	29	31	2	24	26
Desember	0	26	26	5	23	28	0	0	0
Jumlah	19	248	267	28	233	261	26	227	253

Namun, dalam masalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil perselingkuhan di KUA Miri ada 3 (tiga) kasus. Tiga (3) kasus tersebut di dapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai KUA yang menunjukkan bahwasanya dalam kasus pertama terdapat pada tahun 2020 pada bulan Desember, kemudian dalam kasus kedua pada tahun 2021 pada bulan Juli, serta dalam kasus yang ketiga pada tahun 2022 bulan September. Pada masing-masing kasus tersebut di atas pegawai KUA menentukan yang menjadi wali nikahnya adalah suami sah ibunya. Maka berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Miri di dapatkan data sebagai berikut:

Kasus pertama, yang dialami oleh calon pengantin bernama Bunga (nama samaran). Saat itu ia mendaftar untuk menikah dengan calon suaminya.

Berkas yang di bawa sudah lengkap, yaitu ada fotokopi KK, KTP, akta kelahiran, surat keterangan sehat dari puskesmas dan sejumlah berkas lainnya yang dikeluarkan kantor desa.

Pada akta kelahiran tertulis bahwa Bunga adalah anak dari seorang laki-laki bernama Padiyem Abdul Mutsar dengan seorang perempuan bernama Sri Suwarni. Data pada Kartu Keluarga juga tercantum nama ayah dan ibu yang sama. Perempuan itu lahir pada tahun 1999. Sementara itu menurut pengakuan ayahnya, dirinya saat itu pergi ke Arab Saudi sejak dua tahun sebelumnya, dan baru pulang menjelang kelahiran Bunga. Oleh karena itu, pada awalnya dia tidak bersedia menjadi wali nikah Bunga karena berkeyakinan bahwa dia bukan bapak biologis dari Bunga, karena Bunga lahir sebagai akibat hubungan perselingkuhan istrinya dengan laki-laki lain saat dia merantau.

Dari uraian kasus pertama tersebut, bahwasanya telah terjadi pengingkaran terhadap anak oleh ayahnya. Adanya pengingkaran tersebut, maka anak itu telah terhalang dari ayahnya seperti halnya wali nikah. Jika sudah seperti sebenarnya yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Namun, karena kemashlahatan oleh pihak KUA wali nikahnya adalah tetap suami sah ibunya.

Kemudian kasus kedua dialami oleh seorang calon pengantin bernama Mawar (nama samaran), dia adalah anak yang terlahir dari hasil perselingkuhan ibunya dengan seorang laki-laki. Akibat perselingkuhan tersebut, kini orang tuanya telah bercerai. Namun, hubungan Mawar dengan resminya itu masih terjalin dengan baik. Komunikasi mereka masih tersambung dengan baik meskipun tinggal di tempat yang berbeda. Ibu kandung Mawar saat ini sudah menikah lagi dengan suami yang baru dan tinggal bersama dengan Mawar, begitu juga bapak resminya telah menikah lagi dan tinggal bersama istri barunya.

Saat mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Miri, Mawar telah membawa dokumen-dokumen persyaratan nikah secara lengkap, seperti fotokopi KK, KTP akta kelahiran, surat keterangan sehat dari puskesmas dan sejumlah berkas lain yang dikeluarkan kantor desa. Namun, saat ditanya soal wali nikahnya dia mengatakan bahwa bapak resminya tidak mau menghadiri acara pernikahannya karena menganggap Mawar sebagai anak yang bukan dari darah dagingnya, bukan dari benihnya. Secara prinsip sebenarnya bapak tersebut merestui pernikahan Mawar, hanya saja dia tidak mau datang untuk menjadi wali nikah saat acara pernikahannya.

Dari uraian pada kasus kedua ini sama dengan kasus pertama yakni telah terdapat pengingkaran terhadap anak oleh ayahnya. Dan yang berhak menjadi wali nikahnya juga wali hakim. Bukan ayah dari suami sah ibunya yang kemudian ia mewakilkan dengan tulisan. Namun, karena kemashlahatan tersebut, oleh pihak KUA ditentukan wali nikahnya adalah suami sah ibunya yang kemudian mewakilkan dengan tulisan atau *taukil wali bil kitabah*.

Dan yang terakhir kasus ketiga dialami oleh seorang calon pengantin bernama Melati (nama samaran). Untuk kasus ketiga ini proses penentuan wali nikahnya lebih mudah dan sederhana (berikut perkataan dari kepala KUA Kecamatan Miri).¹⁰⁷ Pada saat proses pendaftaran nikah, Melati telah menyerahkan semua berkas persyaratan secara lengkap, seperti yang telah disebutkan pada kedua kasus di atas. Semua dokumen tersebut menunjukkan bahwa Melati adalah anak dari seorang bapak bernama Setya Lesmana dan ibu bernama Maryani.

Hanya saja, bapaknya Melati sebagai calon wali nikah secara jujur menyampaikan kepada Penghulu

¹⁰⁷ Hasil wawancara kedua dengan Fatkur Rozi, S.Ag sebagai kepala sekaligus Penghulu di KUA Kecamatan Miri, pada hari 25 November 2022, jam 09.55, di Kantor KUA Kecamatan Miri, Sragen

KUA Kecamatan Miri bahwa di masa-masa awal pernikahannya pernah terjadi konflik dengan istrinya. Akibat konflik tersebut, masing-masing pihak sampai terjat perelingkuhan, dia berselingkuh dengan perempuan lain, istrinya pun juga berselingkuh dengan laki-laki lain sampai hamil dan melahirkan Melati.

Seiring berjalannya waktu, masing-masing pihak menyadari kesalahannya dan berusaha memulihkan kembali hubungan keluarganya. Hingga akhirnya keluarga tersebut kembali utuh hidup rukun dan dikaruniai anak lagi selain Melati. Namun, sayangnya istrinya meninggal dunia beberapa tahun setelah melahirkan anak keduanya. Oleh karena itu, dia harus merawat sendiri Melati dan adiknya tanpa dampingan istrinya.

Beberapa tahun kemudian dia menikah lagi dengan istri barunya agar bisa membantu merawat Melati dan adiknya. Pernikahan kedua ini bisa berjalan dengan baik, bahkan dikaruniai lagi dua orang anak, sehingga sampai kini keluarganya hidup berkecukupan dan harmonis.

Kemudian, bapaknya Melati menyerahkan sepenuhnya kepada Penghulu KUA Kecamatan Miri untuk menentukan siapa wali yang sah dan berhak untuk menikahkan Melati, yang penting pernikahan

Melati dapat berjalan dengan lancar dan sah menurut agama dan negara.

Berbeda dengan kedua kasus di atas, kasus yang ketiga ini ayahnya (suami sah ibunya) secara sadar telah mengakui kesalahan dan tidak mengingkari anaknya. Maka pada kasus ketiga ini ayahnya bisa menjadi wali nikah anak perempuannya, dikarenakan adanya pengakuan dari ayahnya.

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga kasus tersebut Penghulu KUA Kecamatan Miri menentukan wali nikahnya adalah bapak resminya yang tercantum dalam dokumen, meskipun masing-masing dari calon pengantin perempuan tersebut bukan benihnya. Namun, pada kasus pertama dan kedua karena telah terjadi pengingkaran anak oleh ayahnya tersebut, maka sebenarnya ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah.

Jadi, penentuan wali nikah anak hasil zina oleh KUA Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen belum sesuai dengan ketentuan syari'ah yang seharusnya wali nikahnya wali hakim karena sudah ada pengingkaran, akan tetapi oleh pihak KUA yang menjadi wali nikahnya adalah tetap ayahnya (suami sah ibunya).

BAB IV

**ANALISIS PENENTUAN WALI NIKAH ANAK
PEREMPUAN HASIL ZINA PADA KASUS
PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Praktik Penentuan Wali Nikah di KUA Kecamatan Miri

Pelaksanaan perwalian nikah anak perempuan hasil luar nikah pada kasus perselingkuhan di KUA Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen terdapat 3 (tiga) kasus dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini, yakni 2020-2022.

Wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan. Berikut hadits yang menjadi dasar persyaratan wali nikah:

لا نكاح إلا بولي

“Tidaklah sah pernikahan melainkan dengan izin seorang wali.”¹⁰⁸

Menentukan siapakah yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil luar nikah memang menjadi beban tersendiri bagi pihak KUA, karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan ketelitian serta kehati-hatian para penghulu dalam menentukannya.¹⁰⁹

Dalam mekanisme penentuan wali nikah KUA Kecamatan Miri, diawali dengan datangnya para calon

¹⁰⁸ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 184

¹⁰⁹ Fiki Hikmatul Wahya, 53

pengantin untuk mendaftar menikah di KUA tersebut dengan membawa persyaratan berkas-berkas yang sudah ditentukan. Berkas tersebut meliputi fotokopi KK, KTP, akta kelahiran, surat keterangan sehat dari puskesmas dan sejumlah berkas lain yang dikeluarkan kantor desa. Setelah itu, penghulu akan memeriksa berkas-berkas yang telah dibawa.

Dari berkas-berkas tersebut, pihak KUA Kecamatan Miri akan membantu menentukan siapa yang akan menjadi wali nikah. Karena ketiga kasus tersebut anak perempuan yang akan menikah bukan benih dari ayah (suami sah ibunya). Ini yang menjadi salah satu problem di KUA dalam penentuan wali nikah.

Kemudian dari pihak KUA menjelaskan mengenai ketentuan anak sah yaitu anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari berkas-berkas yang sudah ada, KUA Miri menentukan bahwasanya yang menjadi wali nikah dari masing-masing kasus tersebut adalah wali yang terdapat dalam dokumen (suami sah ibunya).

Namun, karena pada kasus pertama dan kedua telah terjadi pengingkaran terhadap anak oleh ayahnya, sebenarnya ayahnya (suami sah ibunya) tidak dapat menjadi wali nikah dan wali nikah sebenarnya jatuh kepada wali hakim.

Untuk menentukan wali nikah daripada kasus seperti ini pihak KUA merujuk pada sebuah hadits berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ
 أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ
 سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُنْبَةَ بْنِ أَبِي
 وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبِيهَهُ وَقَالَ
 عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ
 فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبِيهَهُ فَرَأَى شَبِيهًا بَيْنًا بِعُنْبَةَ
 فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ
 الْحَجْرُ وَاخْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ
 قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ¹¹⁰

“Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah bin Sa’id) telah menceritakan kepada kami (Al Laits). Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Rumh) telah mengabarkan kepada kami (Al Laits) dari (Ibnu Syihab) dari (Urwah) dari (Aisyah) ra, ia berkata bahwa telah terjadi perselisihan antara Saad bin Abi Waqas dengan Abdu Ibnu Zama’ah tentang seorang anak. Saad berkata, “Wahai Rasulullah SAW ini adalah anak laki-laki saudaraku, yaitu Utbah bin Abi Waqas. Ia bilang kepadaku bahwa bocah itu adalah anaknya, lihatlah kemiripannya.” Sementara Abdu Ibnu Zama’ah berkata, “Wahai Rasulullah SAW ini adalah saudaraku laki-laki, ia lahir di tempat tidur bapakku dari ibunya”. Kemudian Rasulullah SAW

¹¹⁰<https://www.hadits.id/hadits/muslim/2645>

melihat kemiripan bocah tersebut, memang persis dengan Utbah bin Abi Waqas. Lalu Beliau bersabda, “Bocah ini milikmu wahai Abdu Ibnu Zama’ah sebab anak itu milik si empunya ranjang dan di mana anak tersebut di lahirkan. Sedangkan laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apa-apa terhadapnya. Karena itu, tetaplah kamu menutup tabirmu terhadapnya wahai Saudah binti Zam’ah.” Dan sesudah pun tidak pernah melihatnya lagi.”

Lafaz Al-Walad Li Al-Firasy terdapat perbedaan dalam memahami makna *firasy* sebagian mengartikan istri yang diambil ‘ibarah dengan tingkat *iftirasyi* (duduk berlutut) sebagian lagi mengartikan suami. Dalam kitab al-Nihayah ditemukan informasi bahwa, lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* berarti anak bagi pemilik *firasy* yaitu suami/mawlanya, dimana lafaz *Al-Firasy* diartikan istri. Adapaun اللام diartikan untuk atau baginya yang dimaksudkan kepemilikan. Dari uraian ini, berarti anak yang lahir dari istri menjadi milik dan nisbahkan kepada suami sebagai pemilik *firasy* (istri adalah milik suami). Kembali kepada pemahaman ulama yang berbeda dalam mengartikan *firasy*, dapat dikatakan bahwa yang memahami lafaz *firasy* berarti istri dengan melihat arti *al-firasy* itu sendiri, sedangkan yang mengartikan suami, memahami lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* secara utuh.¹¹¹

Menurut pendapat Malik dan Syafi’i bahwa terdapat perbedaan dalam menetapkan istri dan budak dan *firasy*. Istri

¹¹¹ Asriaty, 137-138

menjadi *firasy* suami saat adanya ‘*aqad*’¹¹² dan *watha*’¹¹³ yang menjadi dasar *firasy* dengan ketentuan dari segi waktu (masa hamil minimal enam bulan) dan mungkin dari segi tempat (domisili suami istri setelah ‘*aqad*’). Sedangkan budak menjadi *firasy* saat terjadinya *wata*’ yang diakui oleh orang tuanya. Apabila budak melahirkan anak sedangkan tuannya tidak mengaku telah mencampurinya, maka anak yang lahir tidak dapat dihubungkan nasab dengan tuannya.¹¹⁴

Dari uraian di atas dapat diperoleh suatu bahwa mereka sepakat menetapkan *firasy* pada istri dengan adanya ‘*aqad*’, penalaran ulama fiqih ini sejalan dengan penalaran ulama hadits namun Syafi’i dan Maliki mensyaratkan waktu dan tempat. Dengan ditetapkannya *Al-Walad Li Al-Firasy Wa Li Al-Ahir Al-Hajar* maka anak yang lahir dari rahim istri dinisbahkan kepada suaminya. Sekiranya ada laki-laki lain yang mengakui anak yang lahir dari rahim istri orang lain, maka penagkuannya tidak mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan (ketetapan *al-walad li al-firasy*) dan tidak dipertimbangkan demi kemashlahatan rumah tangga, kemashlahatan anak dan martabat wanita.¹¹⁵

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa’di Rahimahullah dalam al-fatwa as-sa’diyah menyatakan: “Kapan saja seorang

¹¹² ‘*aqad*’ adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi

¹¹³ *watha*’ adalah bersenggama (hubungan suami istri)

¹¹⁴ Asriaty, 138

¹¹⁵ Asriaty, 139

wanita telah menjadi *firaasy* baik sebagai istri atau sebagai budak wanita, lalu lahirlah darinya seorang anak, maka anak itu milik pemilik *firaasy*. Beliau pun menambahkan: “Dengan *firaasy* ini maka tidak dianggap keserupaan fisik atau pengakuan seorang dan tidak juga yang lainnya. Jadi, walaupun tidak ada keserupaan pada anaknya, maka orang yang mempunyai kasur dari wanita yang pernah digaulinya boleh mengakuinya.”¹¹⁶

Menurut Imam Syafi’i bahwa *firaasy* memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik *firaasy* apabila pemilik *firaasy* tidak mengingkari anak tersebut dengan *li’an*, apabila pemilik *firaasy* mengingkari anak dengan *li’an*, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain *firaasy*, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya.¹¹⁷

¹¹⁶ Faiz Rokhman, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina (Studi Analisis Pasal 869 KUH Perdata)*”, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2009), 28

¹¹⁷ Dendi Febriansyah, Skripsi “*Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Syafi’i dan Ibnu Qoyyim Al-Jauzziyah)*”, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 53

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik *firaasy* dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik *firaasy*. Apabila pemilik *firaasy* mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya *li'an*, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembai setelah adanya *li'an*.¹¹⁸

Selain hadits di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 juga disebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”¹¹⁹ Artinya, nasab seorang anak terhadap bapaknya itu dinasabkan pada sah atau tidaknya pernikahan orang tuanya. Dengan kata lain nasab anak tersebut adalah kepada laki-laki yang menjadi sumai yang sah ibunya, bukan kepada bapak biologis (yang menjadi selingkuhan ibunya) yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah ada aturan tentang suami yang mengingkari keabsahan anaknya. Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 101 dan 102 yaitu sebagai berikut:

Pasal 101: “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaran dengan *li'an*.”

¹¹⁸ Dendi Febriansyah, 53

¹¹⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, 50

Pasal 102:

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

(2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Prosedur peningkaran anak seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 101 dan 102 tersebut tidak pernah ditempuh oleh masing-masing kasus di atas, sehingga pada saat pembuatan akta kelahiran anak perempuan tersebut diproses, yang tercantum sebagai ayahnya adalah suami sah dari ibunya sesuai data formal yang tercantum dalam buku nikah dan Kartu Keluarganya.

Keputusan Penghulu KUA Kecamatan Miri untuk menentukan wali nikah pada kasus seperti ini juga didasarkan ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi: “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”. Dalam hal ini alat bukti untuk menentukan wali nikah adalah akta kelahiran yang bersangkutan.

Akan tetapi, ada sedikit perbedaan pada kasus kedua. Yang mana ayah resminya yang dinyatakan sudah bercerai dengan ibunya itu, tidak bersedia hadir dalam pernikahan, namun ia bersedia menjadi wali nikahnya. Karena akta kelahiran anak perempuan ini adalah ayah dari suami sah ibunya saat itu sebelum bercerai meskipun anak ini bukan benihnya. Maka, wali nikahnya diberikan kepada ayah resminya ini dengan *taukil wali bil kitabah*.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pihak KUA Kecamatan Miri memberikan solusi bahwa ayah tersebut tetap bisa menjadi wali nikah tanpa harus menghadiri acara akad pernikahan anaknya. Yaitu dengan *taukil wali bil kitabah* yakni mewakilkan lewat tulisan. Pihak KUA mengambil keputusan penentuan wali nikah seperti ini berdasarkan pada ketentuan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) dan (5) yaitu sebagai berikut:¹²⁰

Ayat (4): Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ayat (5): Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil wali* dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan

¹²⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*, 11-12

domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

B. Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Zina Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam

1. Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Zina Dalam Hukum Positif Indonesia

Membahas mengenai status hukum anak luar nikah artinya adalah harus menjelaskan terlebih dahulu arti dari luar kawin atau nikah. Luar kawin yang dimaksud di dalam hukum Islam dan luar kawin yang dimaksud di dalam Undang-Undang ada sedikit perbedaan penafsiran. Anak luar kawin yang dimaksud adalah anak di luar ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur pada pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang normanya berbunyi: anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya anak luar kawin adalah penjelasan untuk anak yang tidak sah. Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹²¹

¹²¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 169

Dalam hukum perdata Burgelijk Wetboek (BW), status anak dibagi menjadi dua (2)¹²²:

- 1) Anak sah (*echte kinderen*), yaitu anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya
- 2) Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijk kinderen*), dibedakan menjadi dua (2):
 - a. Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*)
 - b. Anak zina (*overspelig kinderen*) dan sumbang (*bloed schennige kinderen*)

Secara terperinci ada tiga status hukum atau kedudukan anak luar nikah dalam hukum perdata Burgelijk Wetboek¹²³:

- 1) Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya
- 2) Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya,

¹²²Susanti Randa, 35

¹²³Susanti Randa, 35

atau dengan keduanya yang telah mengakuinya

- 3) Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka

Status anak perempuan hasil luar nikah pada kasus yang peneliti susun ini nasabnya tetap kepada ayahnya (suami) sah ibunya. Karena dalam akta kelahiran dan kartu keluarga yang tercantum anak tersebut resmi anak dari suami istri yang dalam perkawinan sah.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42 menjelaskan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”

Maka dalam hal ini anak perempuan hasil luar nikah pada kasus perselingkuhan termasuk anak yang sah, akan tetapi bukan dengan laki-laki yang menjadi selingkuhan ibunya. Namun dengan laki-laki yang menjadi suami sah ibunya dengan pembuktian surat-surat autentiknya yang menunjukkan bahwa ia adalah anak dari antara suami istri yang dalam perkawinan sah.

Adapun keabsahan seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Dalam UU No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 55 ayat (1) yang dijelaskan bahwa “asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang *authentik*, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.” Juga dalam KHI Pasal 103 ayat (1) menjelaskan bahwa “asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.” Adanya bukti pada akta kelahiran tersebut, dapat menunjukkan bahwa keabsahan status hubungan perdata anak dan bapaknya.

Dilihat dari UUP dan KHI di atas, maka dasar hukum dalam menentukan status anak sangatlah kuat. Dengan demikian, penentuan wali nikah anak perempuan hasil luar nikah pada kasus perselingkuhan ini adalah wali yang terdapat pada dokumen (suami sah ibunya). Karena anak tersebut bernasab kepada ayahnya (suami) ibunya. Dengan pembuktian surat akta kelahiran yang sah. Jadi, seorang ayah akan semakin menunjukkan tanggung jawabnya kepada anak sebagai orang tua dan hak-hak anak dapat terpenuhi.

Namun, karena pada kasus pertama dan kedua telah terjadi pengingkaran terhadap anak oleh ayahnya, sebenarnya ayahnya (suami sah ibunya) tidak dapat menjadi wali nikah dan wali nikah sebenarnya jatuh kepada wali hakim.

2. Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Zina Dalam Hukum Islam

Menurut Hukum Islam anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ia tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya meskipun secara nyata bapaknya (biologis) adalah laki-laki yang menghamili ibu yang melahirkannya. Dalam Hukum Islam tidak mengenal pengakuan anak oleh ayah biologisnya, sehingga tidak ada saling mewarisi antara anak dengan ayah biologisnya.¹²⁴

Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.¹²⁵

Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap

¹²⁴ Perdi Lesmana, Skripsi, “*Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam*” (Bone: IAIN Bone, 2020), 42

¹²⁵ Susanti Randa, 27

dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah. Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*.¹²⁶

Kedudukan hukum bagi anak luar nikah tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina kepada ibunya, ia tidak mengikuti nasab laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya, akan tetapi hanya bernasab kepada ibunya yang melahirkannya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban atau tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Hubungan antara keduanya adalah sebagai orang lain

Namun, status anak perempuan hasil luar nikah pada kasus yang peneliti susun ini nasabnya tetap kepada ayahnya (suami) sah ibunya. Karena Imam Syafi'i mengatakan "Bahwa anak yang lahir di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, apapun kondisi kelahirannya."¹²⁷

Dalam kasus yang peneliti susun ini adalah anak yang lahir hasil zina akan tetapi pada kasus perselingkuhan. Yakni anak ini termasuk lahir dalam perkawinan yang sah antara suami istri. Bukan dengan

¹²⁶Susanti Randa, 28

¹²⁷ Hamid Pongoliu, "*Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*", Al-Mizan, Vol. 9 No. 1, 2013, 123

laki-laki selingkuhan yang telah membuahi ibunya. Dengan ini, anak ini tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

Maka, penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir di luar nikah pada kasus perselingkuhan ini tetap pada ayah (suami) sah ibunya. Dengan merujuk pada sebuah hadits, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ
 أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ
 سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُنْبَةَ بْنِ أَبِي
 وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبَهَهُ وَقَالَ
 عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ
 فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَانظُرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبَهَهُ فَرَأَى شَبَهًا بَيْنَنَا بِعُنْبَةَ
 فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ
 الْحَجْرُ وَاخْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ
 قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ فَطُ¹²⁸

¹²⁸<https://www.hadits.id/hadits/muslim/2645>

“Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah bin Sa’id) telah menceritakan kepada kami (Al Laits). Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Rumh) telah mengabarkan kepada kami (Al Laits) dari (Ibnu Syihab) dari (Urwah) dari (Aisyah) ra, ia berkata bahwa telah terjadi perselisihan antara Saad bin Abi Waqas dengan Abdu Ibnu Zama’ah tentang seorang anak. Saad berkata, “Wahai Rasulullah SAW ini adalah anak laki-laki saudaraku, yaitu Utbah bin Abi Waqas. Ia bilang kepadaku bahwa bocah itu adalah anaknya, lihatlah kemiripannya.” Sementara Abdu Ibnu Zama’ah berkata, “Wahai Rasulullah SAW ini adalah saudaraku laki-laki, ia lahir di tempat tidur bapakku dari ibunya”. Kemudian Rasulullah SAW melihat kemiripan bocah tersebut, memang persis dengan Utbah bin Abi Waqas. Lalu Beliau bersabda, “Bocah ini milikmu wahai Abdu Ibnu Zama’ah sebab anak itu milik si empunya ranjang dan di mana anak tersebut di lahirkan. Sedangkan laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apa-apa terhadapnya. Karena itu, tetaplah kamu menutup tabirmu terhadapnya wahai Saudah binti Zam’ah.” Dan sesudah pun tidak pernah melihatnya lagi.”

Lafaz Al-Walad Li Al-Firasy terdapat perbedaan dalam memahami makna *firasy* sebagian mengartikan istri yang diambil ‘ibarah dengan tingkat *iftirasyi* (duduk berlutut) sebagian lagi mengartikan suami. Dalam kitab al-Nihayah ditemukan informasi bahwa, lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* berarti anak bagi pemilik *firasy* yaitu suami/mawlanya, dimana lafaz *Al-Firasy* diartikan istri. Adapaun *اللام* diartikan untuk atau baginya yang dimaksudkan kepemilikan. Dari uraian ini, berarti anak

yang lahir dari istri menjadi milik dan nisbahkan kepada suami sebagai pemilik *firasy* (istri adalah milik suami). Kembali kepada pemahaman ulama yang berbeda dalam mengartikan *firasy*, dapat dikatakan bahwa yang memahami lafaz *firasy* berarti istri dengan melihat arti *al-firasy* itu sendiri, sedangkan yang mengartikan suami, memahami lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* secara utuh.¹²⁹

Menurut pendapat Malik dan Syafi'i bahwa terdapat perbedaan dalam menetapkan istri dan budak dan *firasy*. Istri menjadi *firasy* suami saat adanya '*aqad*'¹³⁰ dan *watha*'¹³¹ yang menjadi dasar *firasy* dengan ketentuan dari segi waktu (masa hamil minimal enam bulan) dan mungkin dari segi tempat (domisili suami istri setelah '*aqad*'). Sedangkan budak menjadi *firasy* saat terjadinya *wata*' yang diakui oleh orang tuanya. Apabila budak melahirkan anak sedangkan tuannya tidak mengaku telah mencampurinya, maka anak yang lahir tidak dapat dihubungkan nasab dengan tuannya.¹³²

Dari uraian di atas dapat diperoleh suatu bahwa mereka sepakat menetapkan *firasy* pada istri dengan adanya '*aqad*', penalaran ulama fiqih ini sejalan dengan penalaran ulama hadits namun Syafi'i dan Maliki mensyaratkan waktu dan tempat. Dengan ditetapkannya *Al-Walad Li Al-Firasy Wa Li Al-Ahir Al-Hajar* maka anak yang lahir dari rahim istri dinisbahkan kepada suaminya. Sekiranya ada laki-laki lain yang mengakui anak yang lahir dari rahim istri orang lain, maka penagkuannya tidak mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan (ketetapan *al-walad li al-firasy*) dan tidak

¹²⁹ Asriaty, 137-138

¹³⁰ *aqad* adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi

¹³¹ *watha*' adalah bersenggama (hubungan suami istri)

¹³² Asriaty, 138

dipertimbangkan demi kemashlahatan rumah tangga, kemashlahatan anak dan martabat wanita.¹³³

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah dalam al-fatwa as-sa'diyah menyatakan: “Kapan saja seorang wanita telah menjadi *firaasy* baik sebagai istri atau sebagai budak wanita, lalu lahirlah darinya seorang anak, maka anak itu milik pemilik *firaasy*. Beliau pun menambahkan: “Dengan *firaasy* ini maka tidak dianggap keserupaan fisik atau pengakuan seorang dan tidak juga yang lainnya. Jadi, walaupun tidak ada keserupaan pada anaknya, maka orang yang mempunyai kasur dari wanita yang pernah digaulinya boleh mengakuinya.¹³⁴

Menurut Imam Syafi'i bahwa *firaasy* memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik *firaasy* apabila pemilik *firaasy* tidak mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, apabila pemilik *firaasy* mengingkari anak dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain *firaasy*, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya.¹³⁵

¹³³*Ibid.*, 139

¹³⁴ Faiz Rokhman, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina (Studi Analisis Pasal 869 KUH Perdata)*”, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2009), 28

¹³⁵ Dendi Febriansyah, Skripsi “*Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah*

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik *firaasy* dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik *firaasy*. Apabila pemilik *firaasy* mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya *li'an*, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya *li'an*.¹³⁶

Namun, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, makna *firasyy*, bukan hanya bermakna “ranjang” atau dalam istilah yang dipakai dalam kitab terjemah *Ziid al-Ma'id* yaitu “perpaduan” karena pernikahan. Bisa saja maknanya meliputi hubungan di luar nikah (dengan syarat diakui oleh laki-laki pezina). Hal ini dibuktikan karena anak yang diperebutkan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah ibn Zam'ah merupakan anak hasil dari hubungan perbudakan, bukan perkawinan yang sah. Pada waktu bersamaan Rasul justru menisbatkan anak itu kepada pemilik “*firasyy*” atau ranjang (yaitu kepada Zam'ah) untuk itu nasab anak zina dalam pengertiannya hubungan mahram tetap dimiliki keduanya (antara anak dengan ayah yang *notabene* sebagai pezina).¹³⁷

Kemudian, Ibn Qayyim al-Jauziyyah berpandangan bahwa keputusan Rasulullah SAW di atas menjaga dua perkara secara sekaligus menjalankan dua dalil. Karena, ranjang adalah bukti penetapan hak-hak nasab, sedangkan kemiripan anak dengan laki-laki lain selain pemilik ranjang merupakan dalil penetapan

(*Studi Komparasi Antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah*)”, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 53

¹³⁶ Dendi Febriansyah, 53

¹³⁷ Siti Nurbaeti, “*Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*”, *Jurnal Holistic*, Vol. 4 No. 2, 2018, 134-135

hubungan mahram. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menambahkan bahwa Rasulullah SAW menerapkan faktor “ranjang” ini kepada pendakwa (Abd ibn Zam’ah) karena faktor ini lebih kuat, sedangkan beliau menerapkan faktor kemiripan anak itu dengan Sa’ad ibn Abi Waqqas untuk menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan status kemahraman antara anak tersebut dengan Saudah binti Zam’ah.

Dari perbedaan pendapat tersebut yang merujuk pada hadits di atas yang penulis jadikan dasar dari kasus yang ada yakni anak hasil luar nikah pada kasus perselingkuhan, status hukum anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya (yaitu suami sah ibunya) bukan dengan laki-laki yang mezinahi ibunya.

Pada hadits tersebut menjelaskan bahwa pemilik ranjang adalah suami sah ibunya, dan laki-laki yang telah menzinahi ibunya tidak memiliki hak apa-apa terhadap dirinya. Maka, bisa dikatakan bahwa anak ini memiliki hubungan nasab dengan suami sah ibunya bukan dengan yang membuahi ibunya.

Namun, karena pada kasus pertama dan kedua telah terjadi pengingkaran terhadap anak oleh ayahnya, sebenarnya ayahnya (suami sah ibunya) tidak dapat menjadi wali nikah dan wali nikah sebenarnya jatuh kepada wali hakim.

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

فإن السلطان ولي من لا ولي له

“*Sungguh penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali,*” (HR. Ahmad).

Di negara kita, pemerintah telah membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai petugas resmi

yang menangani masalah pernikahan. Sehingga dalam hal ini, pejabat resmi KUA merupakan hakim yang berhak menjadi wali pernikahan, ketika wali kerabat tidak ada, atau terjadi sengketa. Seperti dalam hadits Aisyah, Rasulullah SAW bersabda:

فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

“Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan yang lainnya).

Karena dalam kasus pertama dan kedua tersebut di atas, telah terjadi sengketa antara wali nikah dengan anaknya. Yang mana wali nikah tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah dikarenakan ia yakin jika anak tersebut bukan benihnya, yakni ibunya telah hamil dengan laki-laki lain.

Patut diakui bahwa wali anak perempuan merupakan hak dari wali aqrab yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada hakim, tetapi hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (ab’ad), maupun dari nasab ke hakim. Dalam hal ini madzhab Maliki berpendapat bahwa jika wali aqrab tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali ab’ad.

Sedangkan madzhab Syafi’i berpendapat hak perwalian pindah kepada wali hakim. Perpindahan dari wali nasab ke wali hakim ini terjadi apabila ada sebab-sebab yang dapat diterima, yaitu ada sengketa antara wali dan tidak ada wali nasab. Hal tersebut dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada di tempat. Dalam KHI Pasal 23 ayat (1) “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya

atau gaib atau adlal atau enggan.”¹³⁸

¹³⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam*, 2018, 15

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan beberapa bab tersebut di atas, maka penulis akan memberikan kesimpulan mengenai penentuan wali nikah anak perempuan hasil luar nikah perspektif hukum Islam (studi kasus di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada tahun 2020-2022). Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penentuan wali nikah anak perempuan hasil zina dalam kasus perselingkuhan di KUA Miri, Sragen adalah dengan memeriksa terlebih dahulu dokumen-dokumen seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam hal wali nikah terdapat problem yaitu wali nikah awalnya tidak bersedia menjadi wali nikahnya. Kemudian oleh pihak KUA memanggil wali nikah untuk dijelaskan mengenai ketentuan anak sah menurut hukum positif dan hukum Islam. Dari penjelasan tersebut, wali nikah bisa menerimanya dan bersedia menjadi wali nikah. Adapun dalam menentukan wali nikah pada kasus tersebut di KUA Miri, Sragen menggunakan dasar hukum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dari Hadits

yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim. Menurut undang-undang anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan anak tersebut mempunyai akta kelahiran yang menunjukkan bahwa dirinya adalah anak sah dari pasangan suami istri yang sah. Sedangkan menurut Hadits anak sah adalah anak dari pemilik si empunya ranjang dan orang yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apapun terhadap anak tersebut. Dengan begitu, ayah (suami sah ibunya) tersebut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak sebagai orang tuanya dan hak-hak anak juga dapat terpenuhi seperti halnya wali nikah.

2. Wali nikah anak perempuan hasil zina pada kasus perselingkuhan dalam hukum positif Indonesia yaitu ayahnya (suami sah ibunya). Karena sudah dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, bukan dengan laki-laki yang menjadi penyebab ia dilahirkan. Wali nikah anak perempuan hasil zina pada kasus perselingkuhan dalam hukum Islam yaitu juga ayahnya (suami) sah ibunya. Karena dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim menjelaskan bahwa anak yang lahir tersebut milik pemilik ranjang yakni suami sah ibunya. Sedang laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apapun terhadap anak tersebut. Namun,

karena pada kasus pertama dan kedua telah terjadi pengingkaran terhadap anak oleh ayahnya, sebenarnya ayahnya (suami sah ibunya) tidak dapat menjadi wali nikah dan wali nikah sebenarnya jatuh kepada wali hakim.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka penulis juga memberikan saran-saran kepada pembaca terkait penentuan wali nikah anak perempuan hasil luar nikah, yakni sebagai berikut:

1. Dari penelitian tersebut diperoleh prosedur penentuan wali nikah di KUA, untuk itu diharapkan para pembaca agar lebih memperhatikan wali nikah sudah sesuai dengan hukum normatif di Indonesia dan hukum syari'at Islam
2. Anak hasil luar nikah adalah masalah sosial yang banyak menimbulkan persoalan hukum di masyarakat, karena itu masih banyak hal yang dapat digali dan diteliti lebih dalam lagi, misalnya terkait dengan hak waris anak hasil luar nikah (perselingkuhan), hukum pernikahan bagi anak hasil perselingkuhan dengan anak keturunan laki-laki yang selingkuh dengan ibunya, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Fathurrizky. “*Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i Serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Analisa Di Ds. Solear Kab. Tangerang).*” UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Aditya, Muhammad Rifqi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan (Studi Kasus Terhadap Pasangan Yang Bercerai Di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak).*” Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2012).

Akbar, Dwi Sagita. “*Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis).*” *Jurnal Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 03 No (2018).

Al-Mahalli, Jalaluddin. *Minhaj Al-Thulab*. Bairut; Dar al-fikr, 1988.

Aryani, Friesca Ayu Dya. “*Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Perspektif Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah.*” Skripsi UIN Walisongo Semarang (2019).

Asriaty. “*Hadits Al-Walad Li Al-Firasy Sebagai Penetapan*

- Nasab Anak.*” Jurnal Hukum Diktum Vol. 8 No. (2010).
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Cahyani, Dias Putri. “*Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)*.” UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Chasanah, Ayu. “*Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i Tentang Persyaratan Aksi Dalam Pernikahan.*” UIN Raden Intang Lampung, 2020.
- Devy, Soraya. *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*. Aceh: Sahifah, 2017.
- Drs. C.S.T. Kansil, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, 1986.
- Elfrida, Rinanti. “*Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Lampung.*” IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

- Fadhil, Muhammad Najmi. “*Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap Taukil Wali Dalam Pernikahan.*” IAIN Purwokerto, 2021.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia 2017*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Febriansyah, Dendi. “*Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Syafi’i Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauzziyah).*” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Hakim, Lukman. “*Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*” Jurnal De Lega Lata Vol. 1 No. (2016).
- Hasan, M. Ali. *Azas-Azas Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Hidayat, Ahmad. “*Study Pemikiran Madzhab Syafi’i Tentang Hukum Nikah Dan Niat Thalaq.*” UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Hidayat, Dani. *Tafsir Jalalain Jalaluddin Asy-Syuyuthi Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy*. Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91 Tasikmalaya, 2010.

- Hidayatullah. *Fiqh*. Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019.
- Husein, Amin. “*Hukum Kewarisan.*” 189. Cetakan II. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ilham Akbar Perdana Putra, Dkk. “*Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir.*” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 6 No. (2022): 12824.
- Ja’far, Kumaedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jauhari, Al Fian. “*Wakalah Wali Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.*” UIN Mataram, 2019.
- Jaya, Dwi Putra. *FIQIH MUNAKAHAT*. Bengkulu: Universitas Dehasen Bengkulu, 2020.
- Jekson, Handi. “*Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf’.*” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Kemenag. *Terjemahan Al-Qur’an Edisi Penyempurnaan*. Jakarta, 2019.
- Khadijah, Haya Zabidi dan Siti. “*Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar.*” *Jurnal*

Syariah Darussalam Vol. 5 No. (2020)

- Kosim. *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Lesmana, Perdi. “*Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam.*” IAIN Bone, 2020.
- Ma'muroh. “*Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara).*” Skripsi (2017).
- Manan, Dul. “*Peran Pemerintah Desa Suntri Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Pasal 22 Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).*” UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Meliannadya, Nattasya. “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang).*” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Mina, Nasa'y Aziz dan Muksal. “*Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-*

- VIII/2010.” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1 No. (2017).
- Mohtarom, Ali. “*Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.*” *Jurnal Al-Murabbi* Vol. 3 No. (2018): 199–200.
- Mudhiyah, Ahmad Atabik dan Khoridatul. “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.*” *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. (2014).
- Muhlasin, Adib. “*Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan Di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015).*” Tesis UIN Walisongo Semarang (2016).
- Mukrimah. “*Analisis Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam.*” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Mustaghfir, Aghis. “*Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata.*” IAIN Ponorogo, 2018.
- Muzammi, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*,. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV C. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Nurpancha, Hartian. “*Status Hukum Anak Luar Nikah*

Berdasarkan Hukum Islam, Serta Status Pembuktian Melalui Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.” UII Yogyakarta, 2017.

Pongoliu, Hamid. “*Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.*” Al-Mizan Vol. 9 No. (2013): 123.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia.* Bandung: Sumur, 2010.

Puat, Nur. “*Status Hukum Anak Di Luar Nikah.*” Jurnal Al-Hikmah Vol. 3 No. (2013): 261.

Randa, Susanti. “*Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.*” Skripsi IAIN Palopo (2018).

Riri Wulandari. “*Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak.*” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Rohmat. “*Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.*” Jurnal Al-‘Adalah Vol. X No. (2011): 167.

Rojiha, Kusmiati. “*Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadits Dan Kontektualisasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).*” UIN KH. Achmad Shiddiq Jember, 2022.

- Rokhmadi. “*Penetapan ‘Adam Wali Nikah Oleh Pejabat KUA Di Kota Semarang.’*” *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 26 No (2016): 2020.
- Rokhman, Faiz. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina (Studi Analisis Pasal 869 KUH Perdata).*” IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Ropiah, Siti. “*Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1/1974 (Study Analisis Tentang Monogami Dan Poligami).*” *Jurnal Masalah* Vol. 2 No. (2011).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul MujtahidTakhrij: Ahmad Abu Al Majdi*, n.d.
- Sahera, Masna Yunita dan Intan. “*Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir).*” *Journal Al-Ahkam* Vol. XXIII (2022): 101.
- Sakinah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, 2018.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016.
- Silvia, Aidatus. “*Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis Bagi Anak Hasil Luar*

- Nikah.*” Skripsi UIN Malang (2016).
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Madzhab Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Wahya, Fiki Hikmatul. “*Proses Pelaksanaan Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020)*.” Skripsi IAIN Kudus (2021).
- Wahyuningsih. “*Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Munakahat.*” IAIN Surakarta, 2020.
- Wulandari, Fatimah. “*Studi Komparasi Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali.*” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Yatim, Ahmad. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia).*” Pascasarjana IAIN Metro, n.d.
- Zainul Mu’ien Husni, Dkk. “*Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tunya; Studi Komparatif*

Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Jurnal Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1 No. (2021).

Hasil Wawancara Dengan Fatkur Rozi, S.Ag., Pada Hari Jum'at 28 Oktober 2022, Jam 08.05, Di Kantor KUA Kecamatan Miri, Sragen, n.d.

“Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, 12.”

“Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, 4.”

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1997. Pustaka : Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 1997.

LAMPIRAN

➤ Lampiran 1

Panduan Wawancara

1. Apa yang melatarbelakangi adanya penentuan wali nikah anak perempuan hasil luar nikah di KUA Miri?
2. Pada tahun berapa di KUA Miri terjadi kasus penentuan wali nikah anak perempuan hasil luar nikah?
3. Siapa yang menjadi wali nikah dalam kasus tersebut?
4. Bagaimana prosedur penentuan wali nikahnya dalam KUA Miri?
5. Mengapa yang menjadi wali nikah anak perempuan hasil luar nikah di KUA Miri bukan wali hakim?
6. Atas dasar apa saja Kepala KUA Miri menentukan wali nikah anak perempuan hasil luar nikah?

➤ **Lampiran 2**

Transkrip Wawancara

1. Wawancara 1

Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

Keterangan:
Peneliti

: P
Narasumber

: N

Hasil Wawancara

P : Assalamu'alaikum wr.wb..

N : Wa'alaikumussalam wr.wb.. Silahkan duduk mbak.

P : Maaf Pak mengganggu waktunya, ini saya dari mahasiswi UIN Walisongo Semarang ingin melakukan pra penelitian di KUA Miri. Apakah Bapak bisa membantu saya?

N : Oh iya mbak, Insya Allah saya bantu.

P : Sebelumnya saya ingin menggali kasus penentuan wali nikah anak perempuan hasil luar nikah Pak. Kalau saya boleh tahu di KUA Miri ini terdapat kasus apa saja nggih Pak?

N : Kalau kasus di KUA sini tidak begitu banyak mbak. Yang secara umum ada kasus pernikahan dini, perceraian. Tetapi dalam tiga tahun terakhir ini saya menangani kasus penentuan wali nikah.

P : Ada masalah apa nggih Pak sampai terdapat kasus tersebut?

N : Dalam kasus penentuan wali nikah ini anak perempuan yang terlahir adalah anak hasil luar nikah

tetapi dalam kasus perselingkuhan. Yakni ibu yang melahirkan anak tersebut statusnya masih mempunyai ikatan perkawinan sah dengan suaminya, kemudian ia berselingkuh dengan laki-laki lain.

P : Dalam tiga tahun terakhir tersebut terdapat berapa kasus seperti itu Pak?

N : Ada tiga kasus mbak, masing-masing per-tahun satu kasus.

P : Kemudian apa yang melatarbelakangi sehingga KUA Miri melakukan penentuan wali nikah?

N : Pada kasus pertama itu, ayah yang akan menjadi wali nikahnya tidak bersedia menjadi wali nikah. Dikarenakan anak perempuan tersebut adalah bukan anak biologisnya, yakni anak dari laki-laki lain yang sudah selingkuh dengan istrinya. Kemudian pada kasus kedua karena sang istri sudah ketahuan selingkuh hingga hamil, suaminya menceraikannya pasca melahirkan. Saat beranjak dewasa dan akan menikah, ayahnya merestui pernikahannya namun ia tidak mau menghadiri acara pernikahannya. Lalu dari pihak KUA memberikan solusi dengan tawkil wali bil kitabah. Dan pada kasus ketiga, ayah yang akan menjadi wali nikah, ia mengakui kesalahannya di masa lalu hingga masing-masing dari mereka (suami-istri) mempunyai pasangan sendiri-sendiri. Yang hingga menyebabkan sang istri hamil dan melahirkan anak perempuan. Pada saat anaknya akan menikah, sang suami sudah bertaubat dan menyerahkan bagaimana saran terbaik dari pihak KUA untuk menentukan wali nikah anak perempuan tersebut. Dan dari ketiga kasus tersebut pihak KUA menentukan wali nikahnya jatuh kepada ayahnya (yakni suami sah ibunya). Karena diketahui bahwa anak tersebut terlahir dari perkawinan yang sah antara suami istri.

P : Menarik juga untuk diangkat menjadi karya tulis ya Pak, karena yang biasa saya ketahui itu penentuan wali nikah anak hasil luar nikahnya jatuh kepada wali hakim. Karena anak perempuan yang lahir tidak dalam perkawinan yang sah antara suami istri.

N : Iya begitu mbak, bisa dijadikan karya tulis kasus tersebut.

P : Nggih Pak, terimakasih banyak atas waktu dan penjelasannya Pak

N : Iya mbak, sama-sama

P : Ini saya akan jadikan proposal terlebih dahulu Pak, untuk selanjutnya saya akan kesini lagi untuk lebih jelasnya. Sekali lagi terimakasih banyak Pak, Assalamu'alaikum wr.wb..

N : Iya mbak, Wa'alaikumussalam wr.wb..

2. Wawancara 2

Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

Keterangan:

Peneliti

: P

Narasumber

: N

Hasil Wawancara

P : Assalamu'alaikum wr.wb..

N : Wa'alaikumussalam wr.wb.. silahkan duduk mbak. Ada yang bisa saya bantu lagi?

P : Nggih Pak, untuk melanjutkan karya tulis saya, saya ingin menanyakan terkait kasus penentuan wali nikah

secara jelas

N : Iya mbak. Silahkan nanti saya bantu

P : Untuk masing-masing kasus tersebut bisa dijelaskan lagi secara detailnya Pak?

N : Jadi begini mbak, pada kasus pertama setelah menikah ia merantau pada tahun 1997. Dan ternyata saat ditinggal merantau istrinya selingkuh hingga melahirkan anak perempuan pada tahun 1999. Padahal dalam dua tahun tersebut sang suami tidak atau/belum pulang dari perantauan. Anak perempuan tersebut diberi nama Bunga (nama samaran). Saat beranjak dewasa ia mendaftar untuk menikah dengan calon suaminya. Berkas yang dibawanya sudah lengkap. Ada fotokopi KK, KTP, Akta Kelahiran, surat keterangan sehat dari puskesmas, dan sejumlah berkas lain yang dikeluarkan kantor desa. Pada akta kelahiran tertulis Bunga adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Padiyem Abdul Mutsar dengan wanita bernama Sri Suwarni. Data pada kartu keluarganya juga tercantum nama ayah dan ibunya. Pada awalnya ayahnya tidak bersedia menjadi wali nikah Bunga karena berkeyakinan bahwa dia bukan ayah biologis dari Bunga. Jika merujuk kepada administrasi yang diserahkan kepada penghulu, maka yang menjadi wali nikahnya adalah ayahnya yaitu Padiyem Abdul Mutsar. Karena dialah yang tertulis pada dokumen autentiknya. Hal ini juga dikuatkan dengan pengakuan yang bersangkutan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Untuk meneliti masalah ini, penghulu memanggil para pihak, yaitu ayah dan ibu Bunga. Saat memberikan keterangan kepada saya, ibunya mengakui kekhilafannya yang memang berselingkuh kepada laki-laki lain karena merasa kesepian saat suaminya pergi merantau. Setelah mendengar keterangan tersebut, saya menjelaskan kepada para pihak bahwa yang berhak

menjadi wali nikah Bunga adalah ayahnya yaitu Padiyem Abdul Mutsar sebagai ayah sah yang terikat perkawinan yang sah dengan ibunya. Yang sesuai dengan dokumen yang dimiliki Bunga.

Kasus kedua, dialami calon pengantin bernama Mawar (nama samaran), dia adalah anak yang terlahir dari hasil perselingkuhan ibunya dengan laki-laki lain yang bukan suami sahnya. Akibatnya orang tuanya telah bercerai. Namun, hubungan Mawar dengan ayahnya (yang tercantum dalam dokumen) masih terjalin dengan baik. Dari perceraian orang tuanya, ibunya sudah menikah lagi dengan suami barunya dan tinggal bersama Mawar, begitu juga dengan ayahnya yang telah menikah lagi dan tinggal bersama istri barunya. Saat mendaftar pernikahannya, Mawar telah membawa berkas-berkas persyaratan nikah secara lengkap. Namun, saat ditanya tentang wali nikahnya, dia mengatakan bahwa ayahnya tidak mau menghadiri acara pernikahannya karena menganggap Mawar sebagai anak yang bukan dari darah dagingnya, bukan dari benihnya. Secara prinsip ayahnya merestui pernikahan Mawar, hanya saja dia tidak mau datang menjadi wali nikah saat acara pernikahannya karena merasa Mawar bukan sebagai anak kandungnya. Setelah mendengar keterangan tersebut, saya melakukan pendekatan kepada ayah Mawar dan memberikan penjelasan mengenai status anak sah dan penentuan wali nikah berdasarkan hukum Islam dan aturan perundang-undangan. Setelah melalui diskusi panjang akhirnya ayah Mawar bisa menerima dan memahami bahwa dialah yang sah sebagai wali nikahnya. Ia bersedia menjadi wali nikah Mawar, tetapi ia tetap tidak bersedia hadir saat acara akad nikahnya. Kemudian saya memberikan solusi dengan cara taukil wali bil kitabah

(mewakillan lewat tulisan) sehingga ayahnya tidak harus menghadiri acara akad nikahnya.

Yang terakhir kasus ketiga, dialami oleh calon pengantin yang bernama Melati (nama samaran). Pada saat mendaftar menikah, ia telah menyerahkan semua berkas persyaratan secara lengkap. Dengan jujur ayah Melati menyadari kesalahannya di masa lalu yang mana ia tidak mau mengurus istrinya hingga sang istri melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain hingga hamil dan melahirkan Melati. Begitu juga dengan sang suami yang selingkuh dengan wanita lain. Seiring berjalannya waktu dari masing-masing pihak menyadari kesalahannya dan berusaha memulihkan kembali hubungan keluarganya. Hingga akhirnya mereka hidup rukun dan dikaruniai anak lagi adinya Melati. Namun, sayangnya sang istri meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian dia menikah lagi dengan istri barunya agar bisa ikut membantu merawat Melati dan adiknya. Oleh karena itu, ayah Melati menyerahkan sepenuhnya kepada saya untuk menentukan siapakah wali yang sah dan berhak untuk menikahkan Melati, yang penting pernikahannya berjalan dengan lancar dan sah menurut agama dan aturan negara. Maka dengan penjelasan yang saya berikan dari masing-masing kasus tersebut yang menjadi wali nikah anak perempuan itu adalah ayahnya dari suami sah ibunya bukan laki-laki lain yang menghamili ibunya.

P : Oh iyaya Pak, jadi seperti itu. Untuk prosedur penentuan wali nikahnya dari pihak KUA bagaimana nggih Pak?

N : Prosedurnya yang saya lakukan pertama adalah dengan cara memeriksa dokumen-dokumen yang

telah dibawa oleh masing-masing calon pengantin tersebut. Setelah saya periksa dan telah diketahui bahwa ayah yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah suami sah ibunya. Karena juga telah diketahui dari masing-masing calon pengantin tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah antara kedua orangtuanya, meskipun ayah yang tercantum dalam dokumen tersebut bukan ayah biologisnya.

P : Apa yang menjadi dasar atau rujukan Bapak mengenai kasus penentuan wali nikah ini?

N : Dalam hukum normatif yang menjadi dasar atas kasus ini adalah dalam KHI Pasal 99 yaitu: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Kemudian dalam hukum Islam, saya merujuk pada sebuah hadits yang berbunyi

الولد للفراش وللعاهر الحجر

yang artinya: “anak itu milik si empunya ranjang, sedangkan laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apa-apa terhadapnya”

nanti saya tunjukkan hadits komplitnya mbak.

P : Nggih Pak, terimakasih.

N : Ada yang ditanyakan lagi mbak?

P : Oh iya itu Pak, dalam kasus ini mengapa yang menjadi wali nikahnya bukan wali hakim?

N : Iya itu mbak, kembali lagi pada kasusnya yang utama dalam kasus tersebut anak yang lahir di luar nikah ini ibunya berstatus sudah menjadi istri orang. Maka, anak tersebut lahir dalam keadaan perkawinan yang sah antara ibunya dengan suami sahnya. Dengan itu, anak yang lahir dari hubungan gelap antara ibunya dengan laki-laki lain, bisa disebabkan dengan suami sah ibunya selagi tidak ada pengingkaran anak oleh sang suami.

- P : Jadi begitu ya Pak, nggih-nggih. sepertinya sudah cukup untuk penjelasan Bapak mengenai kasus penentuan wali nikahnya di KUA Miri ini Pak. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada Bapak selaku Penghulu juga Kepala di KUA Miri, Sragen ini yang sudah membantu penulisan karya tulis saya. Semoga Bapak beserta keluarga juga staf-staf di KUA Miri selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dalam menjalankan kewajibannya disini.
- N : Nggih mbak, sama-sama saya juga terimakasih sudah berkunjung di KUA Miri yang begini adanya kantornya di pedalaman desa. Semoga mbak Shania juga diberi kelancaran kesuksesan dalam proses belajarnya juga kesehatan.
- P : Aamiin-aamiin, sekali lagi terimakasih Bapak. Assalamu'alaikum wr.wb..
- N : Wa'alaikumussalam wr.wb..

➤ **Lampiran 3**

Gambar

1. Surat keterangan telah riset di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIRI
Jl. Kartini No 43 Miri Kab Sragen 57276

SURAT KETERANGAN

Nomor: 042/Kua.11.14.09/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATKUR ROZI, S.Ag.
NIP : 19771227 200501 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Miri

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SHANIA SAL SABILA
NIM : 1802016032
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Miri dengan judul penelitian : "Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Pada Tahun 2020 – 2022)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Miri, 29 Maret 2023

Kepala



FATKUR ROZI, S.Ag.
NIP. 19771227 200501 1 003

3. Wawancara dengan ketua KUA Kecamatan Miri
Kabupaten Sragen







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Shania SaSabila
2. TTL : Demak, 08 Juli 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Karangawen RT 01 RW
08 Kec. Karangawen Kab. Demak
6. No. HP/WA : 089521024217
7. Email : shaniasalsa87@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan:

1. Formal
 - a. TK Kenanga Brambang I Lulus Tahun 2006
 - b. SD Negeri Karangawen I Lulus Tahun 2012
 - c. MTs Negeri Karangawen Lulus Tahun 2015
 - d. MAN 2 Kudus Lulus Tahun 2018
2. Non Formal
 - a. Ponpes Yasin Sunggingan, Kudus(2015-2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.